Dr. Budi Suryadi, MSi
Dr (Candt) H Bachrudin Ali Achmad, MSi
Husein Abdurahman, S.Sos, MSi

KALIMANTAN TENGGARA

Dulu & Kini

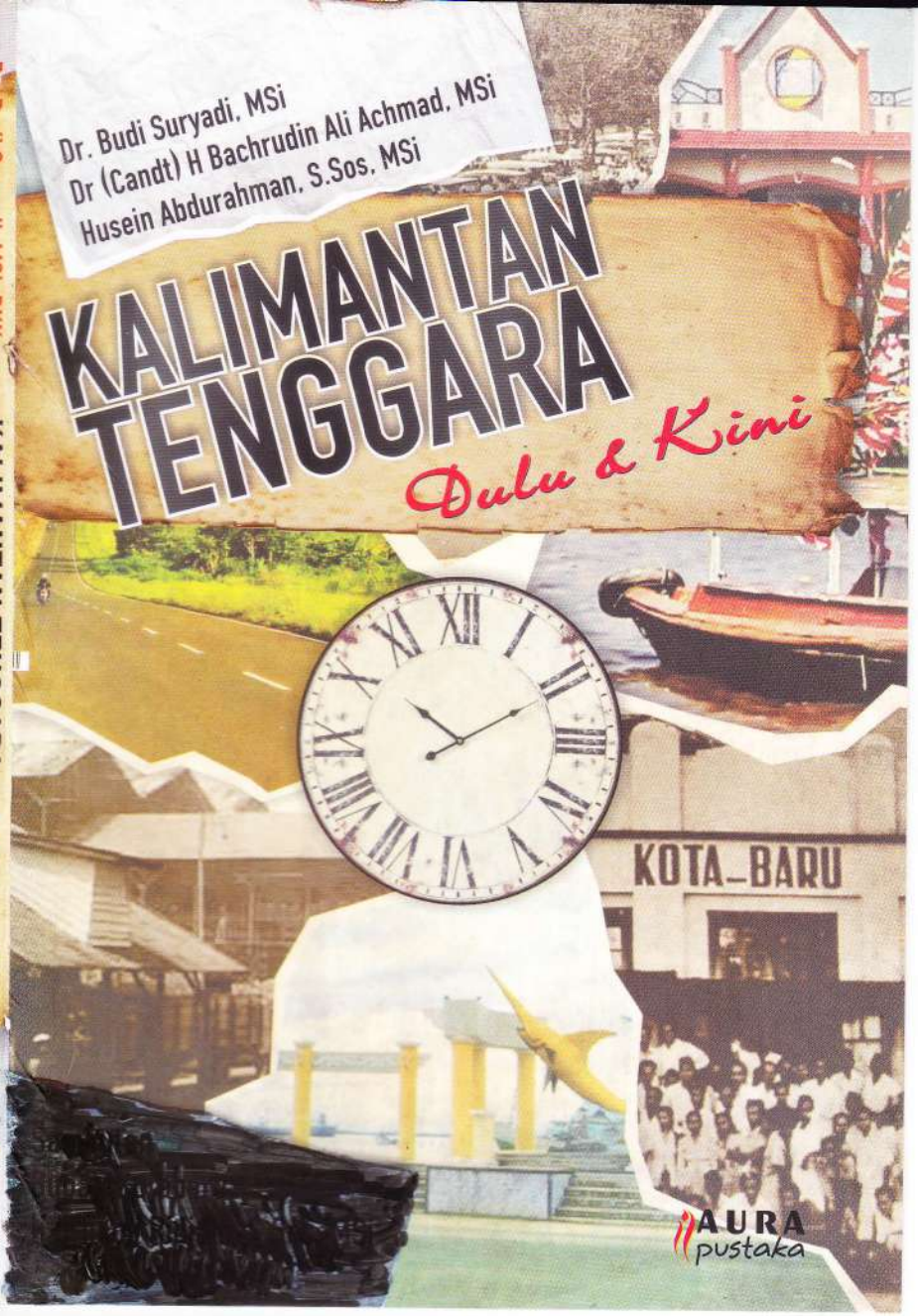

AURA pustaka

Dr. Budi Suryadi, MSi, DKK
KALIMANTAN TENGGARA
Dulu & Kini
AURA pustaka

Dr. Budi Suryadi, MSi
Dr (Candt) H Bachrudin Ali Achmad, MSi
Husein Abdurahman, S.Sos, MSi

KALIMANTAN TENGGARA

Dulu & Kini

AURA pustaka

KALIMANTAN TENGGARA: DULU & KINI

© Dr. Budi Suryadi, MSi. Dkk., 2014
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undan
All rights reserved

xvi + 134 hlm ; 12 x 17,5 cm
Cetakan 1, Juni 2014
ISBN: 978-602-9969-87-0

Penulis: Dr. Budi Suryadi, MSi. Dkk
Lay Out: Ab_Elhaq
Desain Sampul: Chandra AW

Diterbitkan Oleh:

Aura Pustaka
Jl. Sidobali UH II No 399 Yogyakarta
Telp (0274) 580296, 6954040, 0815 7876 6720
Email: aura_pustaka@yahoo.com

Dicetak Oleh:

Lingkar Media
Jl. Sidobali UH II No 399 Yogyakarta
(0274) 6861550, 0856 4345 5556
Email: lingkarmedia@mail.com

KALIMANTAN TENGGARA

Dulu & Kini

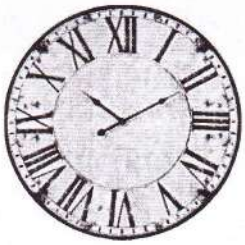

Kutipan Pasal 72:
Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **xi**

Daftar Isi ..... **xv**

- Otonomi Daerah..... 1
- Kalimantan Selatan 19
- Kotabaru..... 25
- Mitos Pemekaran Provinsi Kalsel..... 43
- Mitos ProvinsiKalimantan Tenggara..... 51
- Kalimantan Tenggara..... 63
- Aspirasi *Urang* Kotabaru..... 81

Daftar Pustaka..... **131**

OTONOMI DAERAH

Ketika suatu masyarakat bangsa memproklamasikan berdirinya suatu negara, langkah yang kemudian dilakukan adalah membentuk pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Pemerintahan yang dibentuk ini merupakan personifikasi dari negara. Agar di dalam pelaksanaan tugas-tugas itu tidak terjadi penyalahgunaan, maka disusun lah rambu-rambu penyelenggaraan negara dalam bentuk UUD. UUD tersebut mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan negara, kelembagaan negara, hubungan negara dengan warga negara, penduduk, warga masyarakat dan sebagainya (Susanto, 2013).

Bagi Indonesia, bentuk negara yang telah disepakati adalah NKRI. Dalam rangka pembagian kekuasaan negara (*vertical*) dibentuk lah daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang diatur kemudian dalam undang-undang. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat di satu sisi, dan pemerintah daerah di sisi lain. Hubungan di antara keduanya dibingkai dalam sistem negara kesatuan (Susanto, 2013).

Pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan nasional, dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam hubungan ini lah pemerintah pusat melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi, yang bentuk dan kadarnya tampak dari ketentuaan-ketentuan di dalam undang-undang.

Desentralisasi dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah. Kewenangan

yang diserahkan kepada pemerintah disebut dengan devolusi, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan kepada pejabat pusat yang ditugaskan didaerah disebut dekonsentrasi (Rondinelli, 1981).

Dengan demikian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan pemerintahan untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah inilah yang dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Namun desentralisasi hendaknya tidak dipandang sebagai suatu tujuan dengan sendirinya, melainkan desentralisasi adalah alat untuk mencapai sistem-sistem pelayanan yang efektif, yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintahan daerah di lingkungan daerahnya masing-masing (Kingsley, 1996).

Desentralisasi menjadi semacam alat bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah. Selain itu diasumsikan penyerahan

kewenangan ini (desentralisasi) secara otomatis akan mendorong dan meningkatkan semakin dekatnya hubungan pemerintah dengan masyarakat daerah.

Kedekatan hubungan pemerintah ini melahirkan akan melahirkan sikap-sikap positif, seperti sikap responsif atau tanggap, sikap produktif dan sebagainya terhadap problem-problem yang ada di masyarakat daerah. Pemerintah dalam aktivitasnya langsung dihadapkan dengan problem-problem yang ada pada masyarakat daerah ini.

Esensi desentralisasi agar persoalan yang kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah dapat ditangani dengan profesional dan cepat. Heterogenitas dan kekhususan itu meliputi aspek budaya, agama, adat-istiadat dan wilayah yang sangat luas.

Menurut Kosoemahatmadja dalam Susanto (2013), lazimnya desentralisasi itu dapat dibagi dalam dua macam, sebagai berikut:

1. Dekonsentrasi (*deconcentratie*) atau *ambtelijke decentralisatie*, yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan di lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dan wewenang menteri kepada gubernur.
2. Desentralisasi ketatanegaraan (*staatkundige decentralisatie*) atau disebut juga desentralisasi politik yaitu pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan (*regelende en besturende bevoegheid*) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya.Di dalam desentralisasi politik ini, rakyat dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing. Desentralisasi ketatanegaraan dapat dibagi lagi dlam dua macam, yaitu:
   a. Desentralisasi teritorial (*terroriale decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus

rumah tangga derah masing-masing (otonom).

b. Desentralisasi fungsional (*functionale decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus satu atau beberapa kepentingan tertentu. Di dalam desentralisasi semacam ini dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu tadi diselenggarakan oleh golongan-golongan yang bersangkutan sendiri.

Desentralisasi merupakan salah satu sendi dalam negara kesatuan dan mencirikan negara demokrasi. Akan tetapi, hal itu tidak lah ada artinya jika implementasinya tidak dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Maka demi terlaksananya desentralisasi secara konsisten dan sungguh-sungguh, diperlukan sarana dan perangkat pokoknya sebagai berikut:

1. Pembentukan pemerintahan daerah otonom dan penyerahan kewenangan tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.

2. Penyerahan wewenang tertetu kepada daerah otonom yang telah dibentu oleh pemerintah pusat (Susanto, 2013).

Perjalanan desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut yang cukup panjang. Selama kemerdekaan Indonesia telah memiliki 6 buah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1945; Undang-Undang No. 22 Tahun 1948; Undang-Undang No. 1 Tahun 1957; Undang-Undang No. 18 Tahun 1965; Undang-Undang No. 5 Tahun 1974; Undang-Undang No. 22 Tahun 1999; dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Dalam perjalanannya, undang-undang ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga pada tanggal 15 Oktober tahun 2004, pemerintah di era Presiden Megawati Soekarnoputri menggantinya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan otonomi

daerah diartikan sebagai berikut: otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi atau berotonomi berarti mempunyai 'peraturan sendiri' atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Seringkali juga disebut hak/kekuasaan/kewenangan pengaturan/legislatif sendiri. Kemudian daripada istilah otonomi ini berkembang menjadi 'pemerintahan sendiri'. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksaan sendiri dan dalam batas-batas tertentu juga peradilan dan kepolisian sendiri. Jadi daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan itu disebut urusan rumah tangga daerah atau isi otonomi daerah. Dengan kata lain, sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang berkaitan

dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah (Kaho, 2012).

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 juga mendefinisikan, daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Jadi, otonomi daerah itu adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya dengan baik, tidak ada kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah, dengan masyarakat sendiri guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut Supriatna (1992), desentralisasi selalu menyangkut persoalan kekuatan, dihubungkan dengan pendelegasian

wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah atau lembaga-lembaga pemerintahan di daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan. Bentuk-bentuk desentralisasi tersebut dalam prakteknya adalah: 1) dekonsentrasi atau desentralisasi administrasi pemerintahan yang berbentuk pemindahan beberapa kekuasaan administratif ke kantor-kantor daerah dari departemen pemerintah pusat; 2) devolusi atau desentralisasi politik, yakni pemberian wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya kepada pejabat regional atau lokal; 3) delegasi, yaitu pemindahan tanggung jawab manajerial untuk tugas-tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur pemerintahan pusat; 4) privatisasi, yaitu pemindahan tuga-tugas ke organisasi-organisasi suka rela atau perusahaan swasta baik yang bersifat mencari keuntungan maupun yang nirlaba (Kaputra, 2013).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusn pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerinth kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dianutnya desentralisasi maka terjadilah hubungan kekuasaan/kewenangan, hubungan keuangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah otonom yang merupakan bagian dari negara. Dengan penyerahan kewenangan-kewenangan berupa urusan-urusan tertentu menjadi urusan rumah tangga daerah oleh pemerintah pusat, maka terjadilah hubungan kewenangan. Untuk melaksanakan /menyelenggarakan urusan tersebut daerah otonom membutuhkan biaya. Untuk keperluan tersebut, kepada daerah-daerah otonom diberi

sumber-sumber pendapatan tertentu oleh pemerintah pusat. Dengan demikian terjadilah hubungan keuangan antara keduanya. Agar supaya urusan-urusan yang diserahkan dapat diselenggarakan sesuai dengan tujuannya dalam arti sesuai dengan tujuan penyerahan urusan-urusan tersebut, yaitu membantu tercapainya tujuan negara, maka perlu diadakan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah otonom tersebut. Pengawasan ini sangat penting sebab bagaimana pun juga tanggung jawab terakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan seluruhnya berada dipundak pemerintah pusat (Kaho, 2012).

Menurut The Liang Gie, urusan pemerintah pusat ialah segala apa yang menurut peraturan-peraturan perundang-undangan ditugaskan sendiri oleh pusat kepadadirinya sendiri untuk di atur dan diurusnya. Sedangkan urusan dan kepentingan pusat yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis, dimasukkan dalam pengertian kepentingan umum. Kepentingan umum berarti tidak lain daripada kepentingan nasional yang

mencakup tentang negara dan bangsa sebagai keseluruhan. Selebihnya daripada apa yang tersebut di atas, itu lah yang merupakan urusan dan kepentingan rumah tangga daerah.

Dari beberapa prinsip penyerahan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom atau pemerintah daerah ini, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terkategori menganut salah satu prinsip sistem otonomi riil dan seluas-luasnya.

Dalam sistem ini, penyerahan urusan-urusan atau tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor-faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah-daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada keadaan yang riil atau nyata dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugas-tugas/urusan-urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat

diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk di atur dan diurusnya sendiri. Sebaliknya, tugas-tugas yang kini menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan kembali kepada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah (Kaho, 2012).

Prinsip-prinsip yang muncul setelah itu merupakan varian dari sistem otonomi nyata dan riil ini. prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Kaputra, 2013).

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata

adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Kaputra, 2013).

Menurut Kaho (2012), misi utama pemerintah daerah dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah menyediakan pelayanan dasar (*basic service*) dan mengembangkan sektor unggulan (*core compretences*) dengan cara-cara yang demokratis.

Kemudian dalam amandemen UUD 1945 pasal 17 dan pasal 18, istilah baku yang

digunakan adalah urusan pemerintahan bukan kewenangan. Distribusi urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dilakukan dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

Eksternalitas (*spill over*). Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenagan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan pemerintah;

Akuntabilitas. Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokratis). Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyeleng-

garaan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin;

Efesiensi. Apabila suatu urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh suatu strata pemerintahan tertentu, maka strata pemerintahan itulah yang lebih tepat untuk menangani urusan pemerintahan dimaksud dibandingkan dengan strata pemerintahan lainnya.

Daya guna dan hasil guna dapat diukur dari proses yang lebih cepat, tepat dan murah serta hasil dan manfaatnya lebih besar, luasa dan banyak dengan suatu resiko yang minimal. Otonomi harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efesien dan mencegah *High Cost Economy*, efesiensi dicapai melalui skala ekonomi (*economic of scale*) pelayanan publik, skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (*catchment area*) yang optimal.

Menurut Kaho (2012) bagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-

masing tingkatan pemerintahan berdasarkan 3 kriteria, yaitu:

1). Pusat: berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional;

2). Provinsi: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas kab/kota);

3). Kab/Kota: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu kab/kota).

KALIMANTAN SELATAN

Secara historis, Kalimantan Selatan resmi menadi provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan tanggal 1 Januari 1957, bersama dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, yang sebelumnya ketiga provinsi ini menjadi satu dalam Provinsi Kalimantan. Sebelum menjadi provinsi yang berdiri sendiri, Kalimantan Selatan sudah merupakan daerah yang paling menonjol di Pulau Kalimantan, khususnya Kota Banjarmasin yang merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi/perdagangan, dan pemerintahan, baik semasa penjajahan maupun masa awal kemerdekaan (www.kemendagri.go.id).

Perkembangan kehidupan pemerintahan

dan kenegaraan pada abad 17, dimulai dari kehadiran pangeran Samudra dengan dibantu para patih menentang kekuasaan pedalaman nagara daha dengan menjadikan Banjarmasin sebagai pusat pemerintahannya. Pangeran Samudra dikenal sebagai pendiri awal kerajaan Banjar dan perintis perkembangan Islam di Banjar.Kemudian perkembangan sejarah berikutnya pada tahun 1859 dilakukan oleh pangeran Antasari dengan mengerahkan rakyat Kalimantan Selatan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum kolonialisme Belanda, namun pada tahun 1905 perlawanan ini dapat dipadamkan oleh Belanda.

Kelancaran hubungan dengan Pulau Jawa turut mempengaruhi perkembangan di Kalimantan Selatan. Bertumbuhnya pergerakan-pergerakan kebangsaan di Pulau Jawa dengan cepat menyebar ke daerah Kalimantan Selatan, hal ini tercermin dengan dibentuknya wadah-wadah perjuangan pada tahun 1912 di Banjarmasin, seperti berdirinya cabang-cabang Sarikat Islah di seluruh Kalimantan Selatan. Seiring dengan itu ara pemuda Kalimantan

terdorong membentuk organisasi kepemudaan, yaitu pemuda Marabhan, pemuda Barabai dan sebagainya, yang kemudian pada tahun 1929 terbentuk persatuan pemuda borneo. Organisasi-organisasi perjuangan tersebut merupakan wadah untuk menyebarluaskan kesadaran kebangsaan melawan penjajahan kolonial Belanda (www.kemendagri.go.id).

Pada periode pasca proklamasi kemerdekaan merupakan momentum yang paling heroik dalam sejarah Kalimantan Selatan, dimana pada tanggal 16 Oktober 1945 dibentuk badan perjuangan yang paling radikal yaitu Badan Pemuda Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK) yang dipimpin oleh Hadhariah M dan A Ruslan, namun dalam perjuangan selanjutnya gerakan perjuangan ini mengalami hambatan, terutama dengan disepakatinya perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 Nopember 1945. Berdasarkan perjanjian ini ruang gerak pemerintah Republik Indonesia menjadi terbatas hanya pada kawasan Pulau Jawa, Madura dan Sumatera, sehingga organisasi-organisasi perjuangan di Kalimantan Selatan kehilangan kontak dengan Jakarta,

kendati akhirnya pada tahun 1950 menyusul pembubaran Negara Indonesia Timur yang dibentuk oleh kaum kolonial Belanda, maka Kalimantan Selatan kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia (www.kemendagri.go.id).

Letak astronomis Provinsi Kalimantan Selatan adalah di antara 114 19' 113" – 116 33' 28" Bujur Timur dan I 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan. Secara geografis terletak dibagian Selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah sebelah Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah Timur dengan Selat Makasar, sebelah Selatan dengan Laut Jawa dan sebelah Utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sekitar 37.530.52 km^2 atau 6,98 persendari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia (BPS, Kalsel).

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 (sebelas) kabupaten dan 2 (dua) kota. 11 (sebelas) kabupaten tersebut, yaitu: Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin,

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan. Sementara 2 (dua) kota tersebut adalah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

Kemudian tanggal pembentukan setiap kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: Kabupaten Tanah Laut tanggal 02-12-1965, Kabupaten Kotabaru tanggal 01-06-1950, Kabupaten Banjar tanggal 14-08-1950, Kabupaten Barito Kuala tanggal 04-01-1960, Kabupaten Tapin tanggal 30-11-1965, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 02-12-1950, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 24-12-1959, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 02-05-1952, Kabupaten Tabalong tanggal 11-12-1965, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08-04-2007, Kabupaten Balangan tanggal 08-04-2007, Kota Banjarmasin tanggal 24-09-1926, Kota Banjarbaru tanggal 20-04-2000.

Data jumlah penduduk tahun 2011 menurut hasil proyeksi adalah 3.695.124 jiwa, terdiri atas laki-laki 1.870.915 jiwa dan perempuan

1.824.209 jiwa. Adapun jumlah penduduk Kalimantan Selatan di setiap kabupaten/kota adalah yaitu: Kabupaten Tanah Laut sekitar 3003.430 jiwa, Kabupaten Kotabaru sekitar 296.987 jiwa, Kabupaten Banjar sekitar 516.663, Kabupaten Barito Kuala sekitar 278.678 jiwa, Kabupaten Tapin sekitar 170.468 jiwa, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar 213.747 jiwa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 244.889, Kabupaten Hulu Sungai Utara sekitar 209.979 jiwa, Kabupaten Tabalong sekitar 223.813 jiwa, Kabupaten Tanah Bumbu sekitar 277.924 jiwa, Kabupaten Balangan sekitar 114.009, Kota Banjarmasin sekitar 634.990, Kota Banjarbaru sekitar 209.547 jiwa.

Kemudian Provinsi Kalimantan dilihat dari komposisi suku yang bertempat tinggal sangat lah beragam. Suku bangsa yang berdiam di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu terdiri dari suku bangsa Banjar, Dayak Bakumpai, Dayak Baraki, Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Bukit Ngaju, Melayu Jawa, Bugis, Cina dan Arab keturunan. Dari semua suku ini Kalimantan Selatan dominan suku Banjar.

KOTABARU

A. Sejarah

Pada tanggal 17 September 1945 tiga pemuda pejuang dari Surabaya yang menuju Sulawesi singgah di Kotabaru. Perahu mereka rusak, mereka mempertegas proklamasi 17 Agustus 1945 dan tindakan yang harus dilakukan. Pada malamnya diadakan pertemuan dengan pemimpin pergerakan Kotabaru, M. Alwi (Usman, 2009).

Di rumah M Alwi tokokh-tokoh pergerakan berkumpul untuk menyatakan kebulatan tekad menegakkan pemerintahan Republik Indonesia di Kotabaru. Tokoh-tokoh tersebut terdiri dari kaum tua, M Alwi, Hasan Buddin, Abdurasul

Sani, M Kasim, Golam Ahmad, M Daman dan kaum muda, Kamar, Ahmad Rawi, Syahran Gani, Wehel, Muhtar Misin dan Muhtar Arsyad. Setelah persiapan cukup matang, maka pada bulan September 1945 masyarakat Kotabaru dari berbagai lapisan termasuk anak-anak sekolah rakyat (SR) berkumpul di halaman kantor pemda atau siring laut sekarang untuk mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan oleh M Alwi (Hakim et.al, 2009).

Kemudian pada bulan Oktober 1945 diadakan pertemuan di Sekolah Rakyat Baharu yang dihadiri tokoh agama, pemuka masyarakat dan pemuda pergerakan. Yang menyepakati pembentukan badan perjuangan dan badan pemerintahan Republik Indonesia di Kotabaru. Badan tersebut meliputi: (a) pemerintahan umum; (b) badan perjuangan; (c) badan keamanan rakyat; (d) polisi tentara; dan € pembentukan badan sipil pemerintahan di kecamatan (Hakim et.al, 2009).

Pada tanggal 29 Juni 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor C 17/15/3 dibentuklah wilayah

kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Selatan, daerah Kalimantan Tenggara diubah menjadi Kabupaten Kotabaru dengan kepala daerah Muhammad Yamani. Kemudian tanggal 30 Juni 1950 keluar lah Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahannya untuk seluruh daerah Republik Indonesia.

Wilayah Kabupaten Kotabaru menurut UU Darurat No. 3 tahun 1950 terdiri dari kewedanan-kewedanan Pulau Laut, Tanah Bumbu dan Pasir. Undang-Undang Nomor 27 tanggal 29 Desember 1959 menyatakan wilayah Kabupaten Kotabaru terdiri dari wilayah yang ada dikurangi wilayah Pasir.

Selanjutnya pada masa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang dulunya di Provinsi Kalimantan Selatan hanya terdiri dari 11 kabupaten/kota, dimekarkan dua kabupaten baru sehingga menjadi 13 kabupaten/kota. Salah satu kabupaten tersebut dimekarkan di wilayah Kabupaten Kotabaru, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, hasil dari penggabungan beberapa kecamatan.

Pada tahun 2003 Kabupaten Kotabaru hanya memiliki 15 kecamatan, yaitu Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Barat, Pulau Sembilan, Pulau Sebuku, Kelumpang Hulu, Kelumpang Selatan, Hampang, Sungai Durian, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Pamukan Utara, Pamukan Selatan, dan Sampanahan. Kemudian pada tahun 2004, Kabupaten Kotabaru menjadi 18 kecamatan, dengan tambahan kecamatan baru, yaitu Pulau Laut Tengah, Kelumpang Hilir dan Kelumpang Barat. Tahun 2005 Kabupaten Kotabaru menjadi 20 kecamatan, dengan tambahan kecamatan baru hasil pemekaran, yaitu Pulau Laut Kepulauan dan Pamukan Barat.

Sejak tahun 1950 – 2007, Kabupaten Kotabaru sudah memiliki 13 orang bupati. Adapun nama bupati dan periode pemerintahannya, sebagai berikut:

1.	M Yamani	Periode 1950 – 1951
2.	Abdul Rasjid	Periode 1951 – 1955
3.	Iberahim Sedar	Periode 1955 – 1958
4.	H Abdul Muluk	Periode 1958 – 1959

5. H. A.Hudairi Periode 1960 – 1963
6. Basarindu Periode 1963 – 1969
7. H. M. Zain Yunan Periode 1969 – 1969
8. H. Gusti Syamsir Alam Periode 1969 - 1980
9. N. Sutejo Periode 1980 – 1985
10. H. M. R. Husin Periode 1985 – 1990
11. Tata M Anwar Periode 1990 – 1995
12. MBA Bektam periode 1995 – 2000
13. H Sjachrani Mataja Periode 2000 – 2010
14. H Irhami Ridjani R Periode 2010 – sekarang

B. Beografis

Secara geografis Kabupaten Kotabaru, terletak antara 2° 20'- 4° 21' Lintang Selatan dan 115° 15'-116° 30' Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Kotabaru berbatasan dengan Povinsi Kalimantan Timur di sebelah utara, di sebelah selatan dengan laut jawa, sebelah timur dengan selat makasar, dAn sebelah barat dengan kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu (KDA, 2013).

Kondisi alam di Kabupaten Kotabaru sangat bervariasi. Terdiri dari perpaduan tanah pegunungan dan daerah pantai (genangan) serta daerah daratan dengan daerah perairan yang dipenuhi pulau-pulau kecil.

Kabupaten Kotabaru memiliki wilayah seluas 9.422.46 km^2, merupakan kabupaten yang terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lebih dari seperempat (25,11%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terbagi menjadi 20 kecamatan dengan 197 desa dan 4 kelurahan (KDA, 2013).

Kecamatan Hampang merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 17,88% dari luas Kabupaten Kotabaru, sedang kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Pulau Sembilan yang luasnya hanya 0,05% dari luas wilayah Kotabaru 9.422.46 km^2 (KDA, 2013).

C. Iklim

Tinggi rendahnya suatu tempat dari permukaan dari permukaan air laut dan jaraknya

dari pantai mempengaruhi suhu udara di suatu tempat. Dari hasil pengamatan stasiun Meteorologi Stagen, suhu rata-rata Kotabaru dan sekitarnya berkisar antara 25,7° C sampai dengan 29,4° C. suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 33,8° C, sedangkan suhu udara terendah terjadi pada bulan Januari yaitu 18,8° C. kelembaban udara dan kecepatan di Kabupaten Kotabaru selama tahun 2010 sebesar 77% sampai dengan 99% (KDA, 2013).

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Kotabaru selama 2012 tercatat berkisar 1,3-18,1 mm. Jumlah hari hujan terlama terjadi pada bulan Maret, yaitu selama 24 hari, sedangkan jumlah hari hujan terpendek terjadi pada bulan Agustus yaitu selama 8 hari.

D. Wilayah Administratif

Kabupaten Kotabaru memiliki ibukota kabupaten yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara. Kabupaten ini terdiri dari 20 kecamatan dengan 197 desa dan 4 kelurahan. Kelurahan tersebut meliputi Kelurahan Kotabaru Tengah, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kelurahan Kotabaru

Hilir, dan Kelurahan Baharu Selatan yang keseluruhannya juga terdapat di Kecamatan pulau Laut Utara (KDA, 2013).

Jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Di Kecamatan Pulau Laut Barat (masing-masing 21 desa), sedangkan Kecamatan Pulau Sembilan terbagi atas 5 desa yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa terkecil.Berdasarkan klasifikasinya, 189 desa di Kabupaten Kotabaru tercatat sebagai desa dengan klasifikasi swasembada, 8 desa sebagai desa dengan klasifikasi swakarsa dan 4 desa di klasifikasikan sebagai desa swadaya (KDA, 2013).

Tabel 1. Luas daerah kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Persen-tase (%)
1	Pulau Sembilan	4,76	0,05
2	Pulau Laut Barat	398,83	4,23
3	Pulau Laut Tanjung Selayar		
4	Pulau Laut Selatan	378,07	4,01

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Persen-tase (%)
5	Pulau Laut Kepulauan	107,12	1,14
6	Pulau Laut Timur	642,81	6,82
7	Pulau Sebuku	225,5	2,39
8	Pulau Laut Utara	159,3	1,69
9	Pulau Laut Tengah	337,64	3,58
10	Kelumpang selatan	279,66	2,97
11	Kelumpang Hilir	281,2	2,98
12	Kelumpang Hulu	553,44	5,87
13	Kelumpang Barat	589,15	6,25
14	Hampang	1.684,64	17,88
15	Sungai Durian	1.042,38	11,06
16	Kelumpang Tengah	349,29	3,71
17	Kelumpang Utara	279,45	2,97
18	Pamukan Selatan	391,87	4,16
19	Sampanahan	488,89	5,19
20	Pamukan Utara	638,63	6,78
21	Pamukan Barat	589,84	6,26
	Jumlah	9.422,46	100,00

Sumber: KDA, 2012

Tabel 2. Ibukota Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Ibukota	Desa/ke-lurahan
1	Pulau Sembilan	Marabatuan	5
2	Pulau Laut Barat	Lontar	10
3	Pulau Laut Tanjung Selayar	Tanjung Pelayar	11
4	Pulau Laut Selatan	Tanjung Seloka	8
5	Pulau Laut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan	9
6	Pulau Laut Timur	Berangas	14
7	Pulau Sebuku	Sungai Bali	9
8	Pulau Laut Utara	Kotabaru	21
9	Pulau Laut Tengah	Salino	7
10	Kelumpang selatan	Pantai	9
11	Kelumpang Hilir	Serongga	9
12	Kelumpang Hulu	Sungai Kupang	10
13	Kelumpang Barat	Bungkukan	6
14	Hampang	Hampang	9

No	Kecamatan	Ibukota	Desa/ke-lurahan
15	Sungai Durian	Sungai Durian	7
16	Kelumpang Tengah	Tanjung Batu	13
17	Kelumpang Utara	Pudi	7
18	Pamukan Selatan	Tanjung Samalantakan	11
19	Sampanahan	Gunung Batu Besar	10
20	Pamukan Utara	Bakau	13
21	Pamukan Barat	Sengayam	5
	Jumlah		202

Sumber: KDA, 2012

E. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru hasil proyeksi penduduk 2012 adalah 296.987 jiwa dengn jumlah rumah tangga sebanyak 78.792 rumah tangga yang tersebar di 201 desa/ kelurahan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga sekitar 4 orang. Jumlah penduduk terbesar masih berada di Kecamatan pulau Laut

Utara dengan 81.517 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Kelumpang Utara yang hanya tercatat sebesar 5.424 jiwa (KDA, 2013).

Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan penyebaran penduduk. Selama ini sebagian besar penduduk Kabupaten Kotabaru masih terpusat di Kecamatan Pulau Laut Utara. Sekitar 27,45% penduduk tinggal di kecamatan tersebut. Sementara itu, Kecamatan Hampang yang memiliki luas sekitar 17,88% dari luas total Kabupaten Kotabaru hanya dihuni sekitar 3,5% penduduk (KDA, 2013).

Besarnya jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Laut Utara menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan tersebut menjadi sangat tinggi, yaitu 512 penduduk per km^2. sementara itu kepadatan penduduk di Kecamatan Hampang sebagai kecamatan dengan wilayah terluas hanya sebesar 6 penduduk per km^2.

F. Industri

Terdapat 171 perusahaan industri di Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari 11 industri kecil dan 160 industri rumah tangga yang menyerap tenaga kerja 305 orang. Sebagian besar industri tersebut berada di Kecamatan Pulau Lut Utara. Total investasi pada 2012 di Kabupaten Kotabaru, yaitu sebesar 3,06 triliun rupiah dengan nilai produksi sebesar 2,96 triliun rupiah. Nilai investasi terbesar adalah dari jenis industri makanan, minuman dan tembakau (KDA, 2013).

G. Tambang

Sektor pertambangan berperan cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotabaru setelah sektor pertanian. Selama tiga tahun terakhir produksi batubara yang berasl dari IUP memiliki kecenderungan meningkat akan tetapi yang berasal dari PKP2B menunjukkan penurunan, sedangkan produksi bijih besi mengalami kenaikan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. lihat grafik di bawah ini:

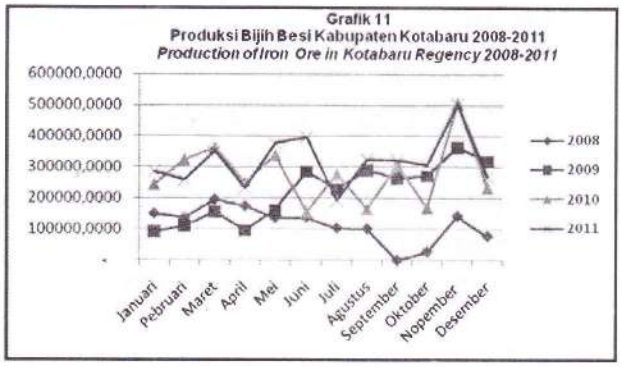

H. Ekspor

Setiap tahun nilai ekspor Kabupaten Kotabaru cenderung mengalami peningkatan. Total nilai ekspor pada 2012 adalah 4,1 miliar US $. Nilai ekspor terbesar didominasi oleh batu bara sebesar 3,78 miliar US $ (91,60%) dengan volume ekspor sebesar 55 juta ton, disusul CPO sebesar 311 juta US $ dengan volume sebesar 326 ribu ton (KDA, 2013).

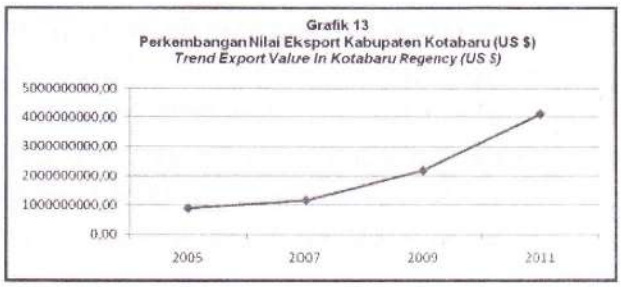

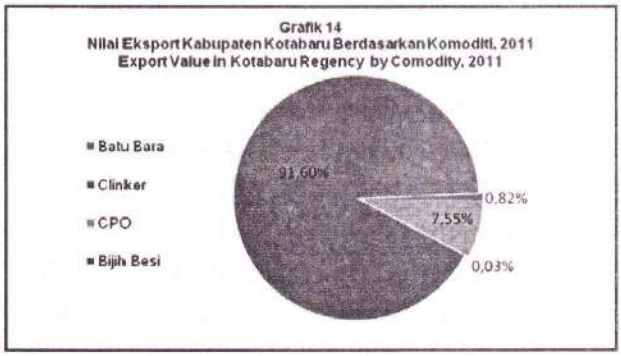

I. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kotabaru. Pada 2012 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru telah menerbitkan 241 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan

rincian 1 Surat Ijin Perdagangan Besar, 22 Surat Ijin Perdagangan Menengah, 154 Surat Ijin Pedagang Kecil dan 54 Surat Ijin Pedagang Mikro. Selain Surat Ijin Usaha Perdagangan, terdapat 246 tanda daftar perusahaan yaitu 33 berbentuk PT, 14 koperasi, 97 CV, dan 102 perorangan (KDA, 2013).

J. Keuangan Daerah

Pada tahun 2012, realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru tercatat sebesar 847 miliar rupiah. Penerimaan tersebut sekitar 48,5 miliar rupiah berasal dari pendapatan asli daerah, 668,75 miliar rupiah diperoleh dari dana perimbangan dan sisanya atau sekitar 129,95 miliar rupiah berasal dari pendapatan yang sah lainnya (KDA, 2013).

Dari catatan Samsat Kabupaten Kotabaru, di Kantor Pelayanan Kotabaru diperoleh data realisasi penerimaan daerah UPPD selama 2012 adalah sebesar 43,75 miliar rupiah dengan rincian 14,55 miliar dari PKB I, 28,95 miliar dari BBN-KB II dan 252 juta dari pendapatan lainnya yang secara rinci dapat dilihat di bawah ini:

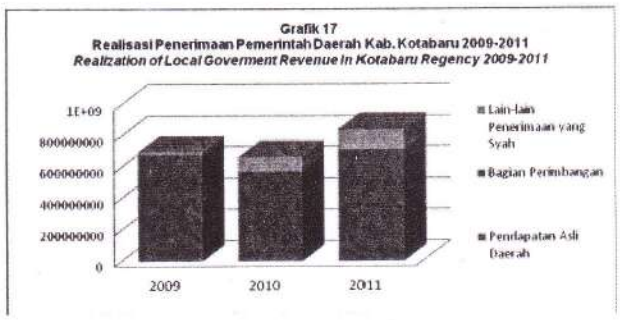

Sumber: KDA, 2013.

MITOS PEMEKARAN PROVINSI KALSEL

Reformasi sudah berlalu hampir 15 tahun, dorongan perubahan yang terjadi di Pemerintah Pusat juga berimbas dan dilakukan oleh pemerintah daerah-pemerintah daerah. Namun dibandingkan pemerintah daerah yang ada di kawasan Sumatera dan kawasan Sulawesi, Kalimantan Selatan sangat mengabaikan politik pemekaran daerah-daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Di sini politik pemekaran daerah hampir dilupakan oleh banyak kalangan di Kalimantan Selatan, alhasil banyak kalangan lebih memilih mendorong perubahan-perubahan lainnya, seperti *good governance, clean government,*

reformasi birokrasi, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Sementara itu dalam catatan politik pemekaran daerah, kawasan Sumatera dan kawasan Sulawesi paling banyak melakukan pemekaran daerah yang masing-masing mencapai sekitar 50-an pemekaran daerah-daerah.

Dari data yang terhimpun sejak penyelenggaraan otonomi daerah tahun 1999 smpai dengan tahun 2007, jumlah daerah otonomi baru sebanyak 7 provinsi dan 162 kabupaten/kota, sehingga total provinsi sebanyak 33 dan total kabupaten/kota sebanyak 437 buah. Jumlah provinsi sampai saat ini semakin bertambah menjadi 34, dengan dibentuk provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Jumlah provinsi ini akan terus bertambah banyak dimana berdasarkan data yang ada diusulan daftar daerah otonomi baru (DOB) terdapat beberapa provinsi baru yang akan dimekarkan, seperti Provinsi Papua yang akan dipecah menjadi empat bagian provinsi dan selain itu provinsi Kalimantan Barat yang akan melahirkan satu provinsi barunya.

Booming pemekaran daerah era reformasi erat kaitannya dengan dua faktor, yaitu 1) keterbukaan dan demokrasi pasca Soeharto; dan 2) kebijakan pemerintah yang bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi (mendagri, 2009). Pemekaran sepertinya sudah menjadi keharusan di era otonomi daerah saat ini. Menurut Ratnawati (2009), pemekaran daerah era reformasi bersifat bottom-up, dimulai dari aspirasi elit-elit daerah, atau kelompok-kelompok masyarakat.

Harus diakui, kebijakan pemekaran daerah ini telah menjad isu sentral sejak penerapan otonomi daerah. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Sikap ini muncul dari berbagai kalangan baik itu politisi, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, maupun para pakar. Mereka memperdebatkan keuntungan ataupun kerugian yang timbul dari wilayah yang dimekarkan. Berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak.

Walaupun isu otonomi daerah dan pemekaran daerah hangat diperbincangkan, tetapi setiap tahun ada evaluasi, hasilnya selalu

menunjukkan yang belum berhasil angka-nya sangat signifikan. Padahal tidak dapat disangkal dan tidak dapat dipungkiri, ada banyak daerah yang berkembang cukup cepat dan mengesankan setelah dimekarkan, tetapi pemerintah dan berbagai kalangan, termasuk media, tidak mempublikasikannya dengan luas untuk dapat menjadi contoh bagi daerah pemekaran lainnya (Nainggolan, 2012).

Merujuk pada *booming*-nya pemekaran daerah ini menunjukkan bahwa pemekaran daerah bukan lah sesuatu yang sakral atau suci, yang tidak boleh dilakukan atau tabu di Negra Indonesia, justru sebaliknya pemekaran daerah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan tidak ada kaitannya dengan perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya perlu amat dipahami pemekaran bukan lah pemisahan jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti untuk dilakukan.

Hal ini lah yang terlupakan banyak kalangan di Kalsel ketika daerah-daerah lain *booming* pemekaran daerah, kita tidak banyak berbuat dengan pemekaran daerah. Begitu mengabaikan

pemekaran provinsi atau enggan membicarakan pemekaran provinsi karena terlalu bernostalgia dengan gaya ketertiban di masa lalu.

Sebenarnya pemekaran daerah merupakan jalan bru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya-upaya peningkataan kesejahteraan masyarakat yang ada, pemekaran daerah akan lebih mendorong kuat bagi perwujudan program-program kesejahteraan masyarakat tersebut.

Bagaimana tidak mendorong kuat ke arah kesejahteraan masyarakat, pemekaran daerah provinsi semakin mengurangi beban tanggungan provinsi akan kabupaten-kabupaten yang ada di wilayahnya. Hal ini semakin diperkuat dengan mengecilnya wilayah provinsi sehingga pelayanan publik lebih mudah di koordinasikan.

Wilayah provinsi yang kecil akan berdampak positif bagi penyediaan dan jangkauan pelayanan publik ke semua sektor masyarakat. Selain itu pengawasan akan lebih mudah dilakukan karena semua tempat bisa diakses

dan dikunjungi oleh aparatus birokrasi maupun pejabat publik.

Lihat saja daerah-daerah pasca pemekaran yang ada di kawasan Sumatera dan kawasan Sulawesi sangat lah maju pembangunannya, rata-rata saat ini sudah hampir sama pembangunannya dengan daerah asal induknya. Cenderung kemajuan pembangunan-pembangunan itu dicapai dalam waktu kurang dari 10 tahun.

Pemekaran provinsi Kalsel bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan, tetapi suatu keharusan bagi pemerataan kesejahteraan bagi saudara lainnya yang ada di daerah-daerah. Pemekaran provinsi Kalsel akan mengurangi beban tanggungan dan pengawasan terhadap 13 kabupaten/kota yang ada. Pemekaran provinsi Kalsel akan mengurangi jumlah kabupaten/kota yang ada sehingga upaya penyediaan pelayanan publik bisa lebih maksimal dan menguatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi realitas sejarah yang ada yang berdasarkan segi usia ini sejak berdiri tahun

1957, Provinsi Kalimantan Selatan memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi daerah provinsi baru, di mana berdasarkan ketentuan UU No. 32 tahun 2004, salah satu pasalnya menyebutkan minimal usia sebuah provinsi yang akan dimekarkan adalah sekitar 7 tahun.

Dalam hal ini menurut Mendagri Gamawan Fauzi (2011), dilihat dari kapasitas fiskal daerah, Kalimantan Selatan termasuk salah satu dari 11 provinsi yang layak dan direkomendasikan untuk dimekarkan menjadi daerah provinsi lainnya. Kapasitas fiscal daerah, merupakan penjumlahan dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerah yang bersangkutan. Kapasitas daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk membiayai tugas pokok pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah bersangkutan di luar dari kebutuhan untuk gaji aparatur daerah.

MITOS PROVINSI KALIMANTAN TENGGARA

Provinsi Kalimantan Tenggara bukan lah mimpi di siang hari, atau pun sesuatu yang tiba-tiba ada atau dipaksakan ada di masyarakat Kalimantan Selatan. Provinsi ini sebenarnya sudah lama ada dan usianya jauh lebih tua dibandingkan provinsi Kalimantan Selatan. Namun karena isu ini muncul timbul tenggelam dari beberapa tahun belakangan ini dan muncul dengan cerita yang sepenggal-sepenggal sehingga banyak orang Kalimantan Selatan yang tidak mengetahuinya secara utuh.

Sebenarnya isu provinsi Kalimantan Tenggara milik penduduk yang ada di ujung

pulau Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Kotabaru. Penduduk di sana dan sekitarnya lebih memahami dan mengetahui keberadaan provinsi Kalimantan Tenggara, dibandingkan penduduk yang ada di kabupaten/kota lainnya yang ada di Kalimantan Selatan.

Dari penelusuran sejarah leterlec secara historisnya daerah Kalimantan Tenggara merupakan daerah yang sudah lama ada sejak jaman perdagangan Inggris sampai jaman penjajahan Belanda dulu. Pada jaman penjajahan Belanda itu Daerah Kalimantan Tenggara sudah menjadi bagian wilayah perdagangan bangsa-bangsa lainnya termasuk bangsa Inggris dan Portugis.

Syamsudin (2013), juga menyebutkan bahwa pada tahun 1844 tersebut selain melakukan perdagangan juga melakukan pencarian batu bara dengan melakukan ekspedisi ke daerah Kalimantan Tenggara. Daerah Kalimantan Tenggara yang dimaksud ini adalah daerah kabupaten Kotabaru dan daerah Bandarmasih.

Daerah Kalimantan Tenggara pada waktu itu diposisikan pada daerah-daerah yang saat

ini berada pada daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dimana daerah Kotabaru berada di ujung dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan daerah bandarmasih sebagai ibukota daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pihak Inggris maupun Belanda pada saat itu dalam melakukan perdagangan dan pencarian tambang batu bara lebih mengenal daerah Kotabaru dan daerah Bandarmasih sebagai daerah Kalimantan Tenggara, bukan mengenal 2 daerah ini sebagai daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Fong (2013) mengemukakan Banjarmasin dianggap berlokasi di bagian tenggara Kalimantan yang dialiri oleh Sungai Barito dan Sungai Banjar, sumber airnya berasal dari barisan pegunungan tengah yang dikenal dengan nama barisan Gunung Tebing. Anak sungai utama Barito adalah Negara atau Bahan, dimana dua sungai lainnya mengalir secara paralel ke sungai negara kemudian menuju laut Jawa, yaitu sungai kahayan dan sungai kapuas murung.

Meskipun mayoritas urang Banjar cenderung melakukan pertanian, bertani sedikit padi, tapioka dan tebu yang ditanam untuk konsumsi rumah tangga sebagaimana di Amuntai, Pelaihari dan Lampej. Lada ditanam pada skala yang lebih besar di Pulau Laut dan Maluku untuk tujuan-tujuan perdagangan. Barang-barang yang diimpor adalah kapas, gambir, tembakau, garam, beras, tembaga, barang porselen dan sutra Cina (Fong, 2013).

Bahwa Inggris dan Belanda pada abad ke 17 tersebut sudah melakukan perdagangan lada selain ke Banjarmasin juga sampai ke Pulau Laut (Kotabaru). Orang Inggris dan Belanda pada waktu itu sudah menggunakan istilah Kalimantan bagian tenggara dalam menyebut wilayah Banjarmasin maupun Kotabaru.

Istilah Kalimantan Tenggara ini juga digunakan dalam catatan buku seperempat abad Dati II Kotabaru, yang menyebutkan bahwa dalam bulan Oktober 1945 sebagai hasil permupakatan dan tekad bersama seluruh tokoh-tokoh pergerakan pemuka-pemuka rakyat dan pemuda serta alim ulama yang diadakan

bertempat di Gedung Sekolah Rakyat di Jalan Baharu (sekarang jalan Jenderal Sudirman Sekolah Dasar Ahmad Yani) terbentuklah suatu Badan Perjuangan dan Badan Pemerintahan Republik Indonesia di Kotabaru (Kalimantan Tenggara).

Memang Kotabaru dianggap sebagai daerah yang cukup penting dalam perdagangan saat itu. Daerah Kotabaru tidak bisa diabaikan dalm transaksi perdagangan saat itu. Kotabaru selain menghasilkan perkebunan dan pertanian juga mengandung bahan-bahan tambang.

Pada waktu itu daerah Kotabaru dianggap sebagai ibukota daerah Kalimantan Tenggara. Di dalam buku ini kotabaru sebagai ibukota daerah Kalimantan Tenggara tersebut,sekitar tahun 1946 yang mengalami penyerbuan dari pihak Belanda melalui arah selatan dan arah utara.

Penyerbuan Belanda ini menggunakan strategi penyerangan dari berbagai sudut dalam rangka melumpuhkan pertahanan dan kekuatan Ibukota Kotabaru. Penyerbuan dari arah selatan berasal dari daerah Bandarmasin,

dan penyerbuan dari arah utara berasal dari daerah Balikpapan.

Kemudian walaupun Keputusan Letnan Gubernur Jenderal tanggal 18 Januari 1947, memposisikan status Kalimantan Tenggara menjadi sebuah satuan kenegaraan yang berdiri sendiri dengan sebutan negara Kalimantan Tenggara. Negara Kalimantan Tenggara ketika itu mempunyai dewan yang disebut Dewan Kalimantan Tenggara, yang diketuai Andi Gaffar Noor dan M yamin. Tahun 1949 keberadaan Negara Kalimantan Tenggara ini masuk dalam *Bijernkomst Voor Federal Overleg*.

Pihak Belanda ketika mengambil keputusan menempatkan daerah Kalimantan Tenggara sebagai daerah yang berdiri sendiri ini bukan dikarenakan supaya daerah kalimantan Tenggara bisa maju tetapi keputusan ini merupakan strategi Belanda untuk dapat terus menjajah daerah Kalimantan Tenggara dengan memisahkan dengan kesatuan wilayah Negara Indonesia.

Dalam catatan sejarah pun kronologis kesetian penduduk Kalimantan Tenggara ini sangat

loyal terhadap Negara Republik Indonesia, dimana pada saat Belanda mengadakan plebisit melalui 3 kotak suara, yang awalnya penduduk daerah Kalimantan Tenggara tidak ada yang mau ikut pemilihan, sampai akhirnya ada paksaan ikut memilih, dimana penduduknya lebih memilih mengisi kotak suara itu dengan kopi dan para penduduk tetap memilih bergabung dalam negara Republik Indonesia.

Pengisian kopi oleh penduduk daerah Kalimantan Tenggara ini ke dalam kotak suara itu, mengartikan makna tertentu. Kopi di sini di maknai sebagai salah satu simbol perdagangan oleh pihak Belanda. Bagi penduduk daerah Kalimantan Tenggara pihak Belanda hanya mementingkan keberhasilan perdagangan kopinya dibandingkan kesejahteraan masyarakat daerah Kalimantan Tenggara.

Ada kemungkinan besar bahwa pihak Belanda saat itu merencanakan membuka perkebunan selain lada, yaitu kopi. Kopi di daerah Kalimantan Tenggara cukup subur berkembang, dan akan mengalami keberhasilan

dalam pembudidayaannya dalam rangka meningkatkan surplus perdagangan.

Agar terlaksana rencana penguasaan dan pengembangan perkebunan kopi di daerah Kalimantan Tenggara ini maka pihak Belanda ingin menjauhkan dan memisah daerah Kalimantan Tenggara dan penduduknya dengan daerah-daerah yang ada di Negara Indonesia serikat.

Alasannya jika daerah penduduk Kalimantan Tenggara masuk dalam perserikatan Negara Indonesia maka Belanda tidak dapat menguasai wilayah Kalimantan Tenggara. Sebaliknya jika penduduk Kalimantan Tenggara tidak masuk dalam wilayah perserikatan Negara Indonesia maka pihak Belanda akan lebih mudah menguasai dan mengatur daerah Kalimantan Tenggara.

Jadi berdasarkan kronologis sejarah dari masa penjajahan dan masa sebelum kemerdekaan ini, isu daerah Kalimantan Tenggara merupakan hak lama dan kodrati masyarakat Kabupaten

Kotabaru sebagai penduduk yang mendiami daerah Kalimantan Tenggara.

Kalaupun ada niatan dan upaya pembentukan daerah provinsi Kalimantan Tenggara merupakan perwujudan dari hak hidup dan hak bathin masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai penduduk daerah Kalimantan Tenggara yang sudah lama hilang jejak daerahnya.

Walau diketahui umum, ketika proses pembentukan negara Indonesia ditahap berikutnya dan berbagai kondisi tarik menarik kekuasaan serta dalam rangka mengurangi pengaruh Belanda terhadap penduduk Kalimantan Tenggara dan pergolakan tuntutan masyarakat maka daerah Kalimantan Tenggara ini dimasukkan dalam wilayah daerah Kalimantan Selatan.

Sejak diresmikannya daerah Kalimantan Selatan tanggal 1 Januari 1957, maka sejak saat itu daerah Kalimantan Tenggara menjadi pupus tenggelam dalam sejarah masa lalu dengan meninggalkan kesan yang amat sangat

mendalam bagi penduduk daerah Kalimantan Tenggara tersebut.

Seperti catatan dalam seperempat abad DATI II Kotabaru menyebutkan bahwa delegasi rakyat Kalimantan Tenggara sesampai di Yogyakarta menemui Menteri dalam Negeri Soesantotirtoprojo dan menyampaikan maksud mereka untuk membubarkan Dewan Banjar dan Dewan Kalimantan Tenggara dan masukkan kedua daerah tersebut ke dalam Republik Indonesia, maksud mereka ini diterima oleh Menteri dalam Negeri yang mewakili Presiden Republik Indonesia.

Peristiwa pengiriman delegasi ini ke Yogyakarta dan Jakarta adalah pada bulan April 1950. Sekembali delegasi ke Kotabaru dan Banjarmasin, maka Dewan Kalimantan Tenggara dan lanchap-lanchapnya serta Dewan Banjar dibubarkan dan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 4 April 1950 No. 137 dan No. 138 dimasukkan wilayah Republik Indonesia.

Ini tentunya bukti otentik daerah Kotabaru dan Banjarmasin merupakan 2 daerah yang berperanan penting dalam kontruksi kenegaraan Indonesia, terutma sekali kontruksi bagi lahirnya daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan daerah provinsi di sekitarnya seperti Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian dengan surat Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1950 No. C 17/15/3 tentang pembentukan wilayah-wilayah pemerintahan yaitu kabupaten-kabupaten, daerah-daerah swapraja dalam Provinsi Kalimantan Selatan, maka daerah Kalimantan Tenggara dulu diubah menjadi Kabupaten Kotabaru dengan ibukotanya adalah Kotabaru dengan kepala daerahnya adalah M Yamani.

Oleh karena masuknya daerah Kalimantan Tenggara dalam wilayah daerah Kalimantan Selatan maka sejak saat itu Daerah Kalimantan Tenggara secara formal (resmi) tidak ada lagi dan keberadaannya diganti sebagai bagian dari daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Walaupun daerah Kalimantan Tenggara diubah menjadi daerah Kabupaten Kotabaru yang menjadi bagian daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah bertahun lamanya, penduduknya Kabupaten Kotabaru masih mengharapkan dan merindukan daerah Kalimantan Tenggara.

Keberadaan daerah Kalimantan Tenggara dalam bagian daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini terus berlangsung sampai sekarang. Istilah daerah Kalimantan Tenggara hanya hidup dalam ingatan dan pengetahuan masyarakat daerah Kalimantan Tenggara, yaitu masyarakat Kabupaten Kotabaru.

KALIMANTAN TENGGARA

Dari penelusuran sejarah leterlec secara historisnya daerah Kalimantan Tenggara merupakan daerah yang sudah lama ada sejak jaman perdagangan Inggris sampai jaman penjajahan Belanda dulu. Pada jaman penjajahan Belanda itu Daerah Kalimantan Tenggara sudah menjadi bagian wilayah perdagangan bangsa-bangsa lainnya termasuk bangsa Inggris dan Portugis.

Syamsudin (2013), juga menyebutkan bahwa pada tahun 1844 selain melakukan perdagangan juga melakukan pencarian batu bara dengan melakukan ekspedisi ke daerah Kalimantan Tenggara. Daerah Kalimantan

Tenggara yang dimaksud ini adalah daerah kabupaten Kotabaru dan daerah Bandarmasih.

Daerah Kalimantan Tenggara pada waktu itu diposisikan berada di daerah ujung dari Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu tepatnya berada di daerah Kabupaten Kotabaru, sedangkan Banjarmasin pada waktu itu juga diposisikan sebagai bagian dari daerah Kalimantan Tenggara.

Pihak Inggris maupun Belanda pada saat itu dalam melakukan perdagangan dan pencarian tambang batu bara lebih mengenal daerah Kotabaru dan Bandarmasih sebagai daerah Kalimantan Tenggara, bukan mengenal 2 daerah ini sebagai daerah Kalimantan Selatan.

Fong (2013) mengemukakan Banjarmasin dianggap berlokasi di bagian tenggara Kalimantan yang dialiri oleh Sungai Barito dan Sungai Banjar, sumber airnya berasal dari barisan pegunungan tengah yang dikenal dengan nama barisan Gunung Tebing. Anak sungai utama Barito adalah Negara atau Bahan, dimana dua sungai lainnya mengalir secara paralel ke sungai

negara kemudian menuju laut Jawa, yaitu sungai kahayan dan sungai kapuas murung.

Meskipun mayoritas urang Banjar cenderung melakukan pertanian, bertani sedikit padi, tapioka dan tebu yang ditanam untuk konsumsi rumah tangga sebagaimana di Amuntai, Pelaihari dan Lampej. Lada ditanam pada skala yang lebih besar di Pulau Laut dan Maluku untuk tujuan-tujuan perdagangan. Barang-barang yang diimpor adalah kapas, gambir, tembakau, garam, beras, tembaga, barang porselen dan sutra Cina (Fong, 2013).

Bahwa Inggris dan Belanda pada abad ke 17 tersebut sudah melakukan perdagangan lada selain ke Banjarmasin juga sampai ke Pulau Laut (Kotabaru). Orang Inggris dan Belanda pada waktu itu sudah menggunakan istilah Kalimantan bagian tenggara dalam menyebut wilayah Banjarmasin maupun Kotabaru.

Istilah Kalimantan Tenggara ini juga digunakan dalam catatan buku seperempat abad Dati II Kotabaru, yang menyebutkan bahwa dalam bulan Oktober 1945 sebagai hasil

permupakatan dan tekad bersama seluruh tokoh-tokoh pergerakan pemuka-pemuka rakyat dan pemuda serta alim ulama yang diadakan bertempat di Gedung Sekolah Rakyat di Jalan Baharu (sekarang jalan Jenderal Sudirman Sekolah Dasar Ahmad Yani) terbentuklah suatu Badan Perjuangan dan Badan Pemerintahan Republik Indonesia di Kotabaru (Kalimantan Tenggara).

Memang Kotabaru dianggap sebagai daerah yang cukup penting dalam perdagangan saat itu. Daerah Kotabaru tidak bisa diabaikan dalm transaksi perdagangan saat itu. Kotabaru selain menghasilkan perkebunan dan pertanian juga mengandung bahan-bahan tambang.

Pada waktu itu daerah Kotabaru dianggap sebagai ibukota daerah Kalimantan Tenggara. Di dalam buku ini kotabaru sebagai ibukota daerah Kalimantan Tenggara tersebut,sekitar tahun 1946 yang mengalami penyerbuan dari pihak Belanda melalui arah selatan dan arah utara.

Penyerbuan Belanda ini menggunakan strategi penyerangan dari berbagai sudut

dalam rangka melumpuhkan pertahanan dan kekuatan Ibukota Kotabaru. Penyerbuan dari arah selatan berasal dari daerah Bandarmasin, dan penyerbuan dari arah utara berasal dari daerah Balikpapan.

Kemudian walaupun Keputusan Letnan Gubernur Jenderal tanggal 18 Januari 1947, memposisikan status Kalimantan Tenggara menjadi sebuah satuan kenegaraan yang berdiri sendiri dengan sebutan negara Kalimantan Tenggara. Negara Kalimantan Tenggara ketika itu mempunyai dewan yang disebut Dewan Kalimantan Tenggara, yang diketuai Andi Gaffar Noor dan M yamin. Tahun 1949 keberadaan Negara Kalimantan Tenggara ini masuk dalam *Bijernkomst Voor Federal Overleg*.

Pihak Belanda ketika mengambil keputusan menempatkan daerah Kalimantan Tenggara sebagai daerah yang berdiri sendiri ini bukan dikarenakan supaya daerah kalimantan Tenggara bisa maju tetapi keputusan ini merupakan strategi Belanda untuk dapat terus menjajah daerah Kalimantan Tenggara dengan

memisahkan dengan kesatuan wilayah Negara Indonesia.

Dalam catatan sejarah pun kronologis kesetian penduduk Kalimantan Tenggara ini sangat loyal terhadap Negara Republik Indonesia, dimana pada saat Belanda mengadakan plebisit melalui 3 kotak suara, yang awalnya penduduk daerah Kalimantan Tenggara tidak ada yang mau ikut pemilihan, sampai akhirnya ada paksaan ikut memilih, dimana penduduknya lebih memilih mengisi kotak suara itu dengan kopi dan para penduduk tetap memilih bergabung dalam negara Republik Indonesia.

Pengisian kopi oleh penduduk daerah Kalimantan Tenggara ini ke dalam kotak suara itu, mengartikan makna tertentu. Kopi di sini di maknai sebagai salah satu simbol perdagangan oleh pihak Belanda. Bagi penduduk daerah Kalimantan Tenggara pihak Belanda hanya mementingkan keberhasilan perdagangan kopinya dibandingkan kesejahteraan masyarakat daerah Kalimantan Tenggara.

Ada kemungkinan besar bahwa pihak Belanda saat itu merencanakan membuka perkebunan selain lada, yaitu kopi. Kopi di daerah Kalimantan Tenggara cukup subur berkembang, dan akan mengalami keberhasilan dalam pembudidayaannya dalam rangka meningkatkan surplus perdagangan.

Agar terlaksana rencana penguasaan dan pengembangan perkebunan kopi di daerah Kalimantan Tenggara ini maka pihak Belanda ingin menjauhkan dan memisah daerah Kalimantan Tenggara dan penduduknya dengan daerah-daerah yang ada di Negara Indonesia serikat.

Alasannya jika daerah penduduk Kalimantan Tenggara masuk dalam perserikatan Negara Indonesia maka Belanda tidak dapat menguasai wilayah Kalimantan Tenggara. Sebaliknya jika penduduk Kalimantan Tenggara tidak masuk dalam wilayah perserikatan Negara Indonesia maka pihak Belanda akan lebih mudah menguasai dan mengatur daerah Kalimantan Tenggara.

Jadi berdasarkan kronologis sejarah dari masa penjajahan dan masa sebelum kemerdekaan ini, isu daerah Kalimantan Tenggara merupakan hak lama dan kodrati masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai penduduk yang mendiami daerah Kalimantan Tenggara.

Kalaupun ada niatan dan upaya pembentukan daerah provinsi Kalimantan Tenggara merupakan perwujudan dari hak hidup dan hak bathin masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai penduduk daerah Kalimantan Tenggara yang sudah lama hilang jejak daerahnya.

Walau diketahui umum, ketika proses pembentukan negara Indonesia ditahap berikutnya dan berbagai kondisi tarik menarik kekuasaan serta dalam rangka mengurangi pengaruh Belanda terhadap penduduk Kalimantan Tenggara dan pergolakan tuntutan masyarakat maka daerah Kalimantan Tenggara ini dimasukkan dalam wilayah daerah Kalimantan Selatan.

Sejak diresmikannya daerah Kalimantan Selatan tanggal 1 Januari 1957, maka sejak

saat itu daerah Kalimantan Tenggara menjadi pupus tenggelam dalam sejarah masa lalu dengan meninggalkan kesan yang amat sangat mendalam bagi penduduk daerah Kalimantan Tenggara tersebut.

Seperti catatan dalam seperempat abad DATI II Kotabaru menyebutkan bahwa delegasi rakyat Kalimantan Tenggara sesampai di Yogyakarta menemui Menteri dalam Negeri Soesantotirtoprojo dan menyampaikan maksud mereka untuk membubarkan Dewan Banjar dan Dewan Kalimantan Tenggara dan masukkan kedua daerah tersebut ke dalam Republik Indonesia, maksud mereka ini diterima oleh Menteri dalam Negeri yang mewakili Presiden Republik Indonesia.

Peristiwa pengiriman delegasi ini ke Yogyakarta dan Jakarta adalah pada bulan April 1950. Sekembali delegasi ke Kotabaru dan Banjarmasin, maka Dewan Kalimantan Tenggara dan lanchap-lanchapnya serta Dewan Banjar dibubarkan dan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 4 April

1950 No. 137 dan No. 138 dimasukkan wilayah Republik Indonesia.

Ini tentunya bukti otentik daerah Kotabaru dan Banjarmasin merupakan 2 daerah yang berperanan penting dalam kontruksi kenegaraan Indonesia, terutma sekali kontruksi bagi lahirnya daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan daerah provinsi di sekitarnya seperti Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian dengan surat Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1950 No. C 17/15/3 tentang pembentukan wilayah-wilayah pemerintahan yaitu kabupaten-kabupaten, daerah-daerah swapraja dalam Provinsi Kalimantan Selatan, maka daerah Kalimantan Tenggara dulu diubah menjadi Kabupaten Kotabaru dengan ibukotanya adalah Kotabaru dengan kepala daerahnya adalah M Yamani.

Oleh karena masuknya daerah Kalimantan Tenggara dalam wilayah daerah Kalimantan Selatan maka sejak saat itu Daerah Kalimantan Tenggara secara formal (resmi) tidak ada lagi

dan keberadaannya diganti sebagai bagian dari daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Walaupun daerah Kalimantan Tenggara diubah menjadi daerah Kabupaten Kotabaru yang menjadi bagian daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah bertahun lamanya, penduduknya Kabupaten Kotabaru masih mengharapkan dan merindukan daerah Kalimantan Tenggara.

Keberadaan daerah Kalimantan Tenggara dalam bagian daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini terus berlangsung sampai sekarang. Istilah daerah Kalimantan Tenggara hanya hidup dalam ingatan dan pengetahuan masyarakat daerah Kalimantan Tenggara, yaitu masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Adapun wilayah Kabupaten Kotabaru menurut Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan (resmi) daerah otonom kabupaten/daerah istimewa tingkat kabupaten dan kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kotabaru meliputi kewedanan-kewedanan Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan,

Tanah Bumbu Utara dan Pasir. Kemudian dengan Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1959 menetapkan Undang-Undang No. 3 tahun 1953 sebagai Undang-Undang dan menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kotabaru dikurangi dengan kewedanaan Pasir.

Memang daerah Pasir awalnya merupakan daerah Kabupaten Kotabaru, tetapi karena adanya peraturan peundang-undangan tersebut di atas maka daerah Pasir dilepas menjadi daerah kabupaten tersendiri dan daerah Pasir ini dimasukkan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pelepasan daerah baru dalam wilayah Kabupaten Kotabaru terjadi sekitar tahun 2005 melalui penetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Undang-Undang ini salah satunya mengatur pembentukan Kabupten Tnah Bumbu.

Berdasarkan Undang-Undang ini maka daerah wilayah Kabupaten Kotabaru dikurangi

dengan daerah Tanah Bumbu, yang tak berapa lama daerah ini Tanah Bumbu tersebut dijadikan salah satu daerah kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sama seperti daerah Kabupaten Kotabaru, daerah Kabupaten Tanah Bumbu juga masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga jumlah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi 13 kabupaten/kota. Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bertetangga dengan daerah Kabupaten Kotabaru.

Asumsi masyarakat Kabupaten Kotabaru bahwa pelepasan daerah Pasir menjadi Kabupaten Pasir dan pemekaran daerah Tanah Bumbu menjadi Kabupaten Tanah Bumbu ini sebagai persiapan dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara. Pemekaran 2 Kabupaten ini dalam rangka untuk mencukupi syarat pembentukan provinsi baru, yaitu harus memenuhi 5 daerah kabupaten.

Pemekaran 2 kabupaten sebagai strategi jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten

Kotabaru. Apalagi keberadaan 2 kabupaten ini bersebelahan atau bertetangga wilayah dengan Kabupaten Kotabaru, sehingga jika ada pemekaran daerah provinsi maka otomatis akan mudah merekruitnya.

Harapan ini tambah menjadi menguat ketika terjadi pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara di wilayah Provinsi Kalimatan Timur. Pemekaran daerah Penajam Paser Utara ini akan semakin menambah komposisi persyaratan pembentukan provinsi baru, yaitu Provinsi Kalimantan Tenggara.

Malah ada asumsi bahwa pemekaran daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ini yang hasil pemekaran dari Kabupaten Pasir merupakan pemekaran daerah yang berasal dari wilayah Kabupaten Kotabaru. Jadi ada semacam pengaitan pada sejarah ini bahwa Kabupaten Kotabaru sudah mampu melahirkan pemekaran daerah tidak hanya 2 kabupaten tetapi justru 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasir, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemudian asumsi lanjutan masyarakat Kabupaten Kotabaru walaupun pelepasan Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini dan pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu ini sudah terjadi cukup lama tetapi tetap ada anggapan bahwa Kabupaten Pasir dan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai anak kandung dari Kabupaten Kotabaru yang sebagai bapaknya.

Jadi dianggap Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai anak kandung ini dengan sukarela akan mau bergabung dengan bapaknya, yaitu Kabupaten Kotabaru ke dalam pembentukan provinsi baru dengan nama Provinsi Kalimantan Tenggara.

Dianggap tidak akan mungkin anak kandung membantah keinginan dan harapan bapaknya. Dimana bapak yang dimaksud di sini sebagai bapak kandung yang sudah rela melahirkan anak kandung dan berbagi pengelolaan wilayah berupa daerah-daerah kabupaten baru.

Jikalau semua kabupaten ini bergabung maka Kabupaten Kotabaru sudah memiliki 4 kabupaten, jadi tinggal 1 kabupaten lagi yang bergabung untuk memenuhi syarat pendirian provinsi baru. Dalam hal ini memang ada gagasan Kabupaten Kotabaru akan melahirkan kabupaten baru lagi untuk memenuhi persyaratan pembentukan provinsi Kalimantan Tenggara tersebut.

Selain itu Kabupaten Kotabaru sangat luas wilayahnya yang meliputi 20 daerah kecamatan dan sekitar 197 desa serta 4 kelurahan. Jikalau dilihat dari luasnya dan banyaknya jumlah daerah kecamatan ini maka Kabupaten Kotabaru tidak hanya dapat dimekarkan menjadi 1 kabupaten baru tetapi dapat dimekarkan menjadi 2 sampai 3 daerah kabupaten baru.

Pada tahun 2003 Kabupaten Kotabaru hanya memiliki 15 kecamatan, yaitu Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Barat, Pulau Sembilan, Pulau Sebuku, Kelumpang Hulu, Kelumpang Selatan, Hampang, Sungai Durian, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Pamukan Utara, Pamukan Selatan, dan

Sampanahan. Kemudian pada tahun 2004, Kabupaten Kotabaru menjadi 18 kecamatan, dengan tambahan kecamatan baru, yaitu Pulau Laut Tengah, Kelumpang Hilir dan Kelumpang Barat.

Kemudian pada tahun 2005 Kabupaten Kotabaru memiliki 20 kecamatan, dengan tambahan kecamatan baru hasil pemekaran, yaitu Pulau Laut Kepulauan dan Pamukan Barat. Hanya dalam waktu sekitar 2 tahun, Kabupaten Kotabaru sudah memiliki 20 kecamatan, ini pun ada beberapa kecamatan lagi yang akan dimekarkan.

Kabupaten Kotabaru memang memiliki areal wilayah yang sangat luas, dimana pembentukan beberapa kecamatan masih kurang, maih diperlukan beberapa kecamatan lagi. Memperbanyak jumlah kecamatan ini diperlukan dalam rangka menjangkau daerah-daerah yang terisolir, sehingga daerah-daerah itu nantinya bisa ditangani melalui kehadiran kecamatan ini.

ASPIRASI *URANG* KOTABARU

Keunikan aspirasi masyarakat terhadap Kalimantan Tenggara ini adalah bahwa aspirasi ini tidak mencangkok di elit politik maupun elit masyarakat yang ada di Kabupaten Kotabaru, tetapi justru tumbuh dengan alami dalam kesadaran masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Oleh karena itu apabila dipertanyakan apakah isu Provinsi Kalimantan Tenggara ini memunculkan tokoh elit atau tokoh masyarakat tertentu yang ada di Kabupaten Kotabaru, maka jawabannya tidak berbasis tokoh elit maupun masyarakat tersebut. Pada awalnya murni aspirasi masyarakat, kalau pun dalam perkembangannya

melahirkan tokoh masyarakat maka di sini lebih berposisi mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Jikalau dipertanyakan ke para tokoh elit atau pun tokoh masyarakat, mereka akan menyebutkan dengan istilah bahwa isu Kalimantan Tenggara merupakan isu yang muncul begitu saja ditengah masyarakat dan merebak sudah sangat lama dari beberapa orang ke orang lainnya sampai sekarang.

Isu daerah Kalimantan Tenggara ini tanpa ada rekayasa sosial, isu ini mengalir alami begitu saja dari tahun ke tahun, dan dari orang per orang sampai per antar kelompok, berantai membetuk jaringan ingatan dan pengetahuan di kalangan masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Sebagai contoh daerah Kalimantan Tenggara ini sebagai bagian dari ingatan dan pengetahuan masyarakat setempat adalah dalam hal adanya masih penggunaan nama daerah ini di papan nama salah satu gereja yang ada di Kecamatan Bungkukan, dimana papan nama gereja tersebut bertuliskan nama resot Kalimantan Tenggara.

Adanya tetap penamaan gereja ini dalam daerah (resot) Kalimantan Tenggara tentunya tanda bahwa gereja ini memang sudah ada sejak masa daerah Kalimantan Tenggara. Penamaan ini sebagai bukti otentik akan sejarah lama tesebut, yang sekaligus penanda bahwa gereja ini lebih tua dibandingkan gereja lainnya yang ada di daerah itu.

Kemudian jikalau ditelusuri penamaan papan nama ini di masyarakat desa tersebut, mereka acapkali menjawab bahwa nama di papan nama itu sudah sejak lama ada, sejak masih anak-anak para orang tua yang ada saat ini, maka nama daerah Kalimantan Tenggara di papan nama itu sudah ada.

Ini tentunya penanda lainnya bahwa Kalimantan Tenggara memang istilah yang sudah melekat secara alami dalam ingatan dan pengetahuan masyarakat setempat dengan tanpa ada sosialisasi mengenai nama daerah ini, masyarakat setempat acapkali sudah tahu dan tidak alergi terhadap istilah ini.

Perkembangan aspirasi organisasi masyarakat Kabupaten Kotabaru terbagi dalam kurun waktu dari tahun ke tahun. Dimana organisasi masyarakat di Kabupaten Kotabaru menganggap bahwa keberadaan aspirasi masyarakat tentang Provinsi Kalimantan Tenggara berkembang dari tahun ke tahun, yaitu sejak tahun 1960-an, tahun 1970an, tahun 1980an, tahun 1990an dan tahun 2000an sampai sekarang. Masing-masing aspirasi masyarakat dalam setiap tahun itu memiliki karakteristik perbedaan secara substansi.

Seperti pada tahun 1960 perkembangan aspirasi daerah Kalimantan Tenggara lebih dikaitkan dengan istilah Borneo. Jadi Kalimantan Tenggara ini sebagai bagian dari kepulauan Borneo yang ada di Indonesia. Kepulauan Borneo yang dimaksud adalah Pulau Kalimantan.

Aspirasi organisasi masyarakat di tahun 1960 ini masih memiliki kaitan dengan organisasi masyarakat yang ada di masa lalu. Dimana organisasi masyarakat yang dimaksud yaitu organisasi pemuda Borneo. Kita ketahui bersama

organisasi pemuda Borneo ini lebih mengarah pada perlawanan terhadap Belanda.

Istilah kepulauan Borneo ini ada kemungkinan berkaitan dengan pembentukan pemuda Borneo pada tahun 1945an sebelum kemerdekaan Negara Indonesia. Saat itu di daerah Kalimantan memang terjadi pergolakan dengan Belanda yang ingin terus menjajah daerah Kalimantan.

Aspirasi ini memang tidak terlalu kuat menyebutkan daerah Kalimantan Tenggara di wilayah Kabupaten Kotabaru tetapi di wilayah Borneo. Namun istilah daerah Kalimantan Tenggara tetap diketahui masyarakat Kabupaten Kotabaru walaupun dengan pemaknaan berbeda-beda.

Aspirasi organisasi masyarakat ini lebih pada penyebutan nama daerah Kalimantan Tenggara. Ibaratnya aspirasi di tahun 1960an hanya dorongan penyebutan nama daerah Kalimantan Tenggara yang secara substansinya tanpa ada sampai ke level komposisi daerah dan provinsi.

Aspirasi organisasi masyarakat ini hanya mencangkok istilah dari organisasi yang lama dengan nama Borneo. Walaupun diketahui daerah Kalimantan Tenggara ini tidak memiliki kaitan langsung dengan nama Borneo ini.

Karena sebenarnya istilah Borneo tersebut merupakan istilah lama dari masa-masa yang lalu saat masa perdagangan Inggris dan masa penjajahan. Pada waktu itu orang Inggris menyebut Pulau Kalimantan dengan istilah Borneo. Borneo dianggap sebagai pulau seluruh Kalimantan tidak hanya Kalimantan Tenggara.

Sementara itu aspirasi organisasi masyarakat yang munculnya tentang Provinsi Kalimantan Tenggara pada tahun 1970an, lebih banyak dikemukakan secara individu-inividu oleh guru-guru di sekolah dengan tanpa berbasis organisasi masyarakat di Kabupaten Kotabaru.

Aspirasi yang terdengar dalam benuk daerah Kalimantan Tenggara yang disampaikan oleh guru-guru di waktu sekolah SD, dimana di waktu sekolah SD tersebut disampaikan tanya jawab yang dilakukan guru dalam mata

pelajaran tertentu, seperti tanya jawab materi letak geografi Kabupaten Kotabaru berada di daerah Kalimantan Tenggara.

Tanya jawab yang dilakukan guru yang membenarkan jawaban posisi Kotabaru sebagai bagian dari Kalimantan Tenggara, dan juga bagian Kalimantan Selatan ini lebih dikarenakan faktor historis masa lalu Kabupaten Kotabaru yang diketahui sebagai bagian daerah Kalimantan Tenggara.

Aspirasi daerah Kalimantan Tenggara di tahun 1970an ini lebih terdengar di kalangan guru-guru dibandingkan masyarakat pada umumnya, hal ini bisa disebabkan guru-guru mata pelajaran tertentu seperti geografi, sejarah lebih banyak mendapat pengetahuan yang berkaitan dengan peta wilayah daerah dan negara serta sejarahnya.

Guru-guru geografi dan sejarah ini lah yang pada setiap mata pelajaran yang diasuhnya menjelaskan kedudukan daerah-daerah yang ada di Kalimantan Selatan, sekaligus menjelaskan sejarah keberadaan daerah-daerah

tersebut. Hingga penjelasan ini sampai pada daerah Kalimantan Tenggara tersebut.

Namun dapat saja terjadi seperti ini bahwa guru-guru sekolahan mau tidak mau menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh muridnya. Dimana bisa saja isu daerah Kalimantan Tenggara ini terjadi diawali dari pertanyaan murid yang menanyakan istilah Kalimantan Tenggara yang pernah didengarnya atau dibacanya dibuku peta lama.

Bisa juga kejadiannya seperti ini bahwa para murid mendengar istilah daerah Kalimantan Tenggara ini dari orang tuanya atau keluarganya atau tetangga di kampungnya, kemudian murid ini menanyakan kembali istilah daerah Kalimantan Tenggara tersebut kepada guru-gurunya di sekolah.

Guru-guru yang mendapat pertanyaan istilah daerah Kalimantan Tenggara ini ada yang bisa menjawab dan ada yang tidak bisa menjawab. Guru yang bsa menjawab istilah ini langsung diterima para muridnya, sedangkan guru yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini

akan menanyakan ke guru lainnya, dihari lainnya pertanyaan itu akan dijawab oleh guru tersebut.

Sementara itu guru yang bisa menjawab pertanyaan itu, setelah mata pelajaran selesai, ketika para guru lagi kumpul di ruangan, guru tersebut menceritakan tentang muridnya yang menanyakan istilah daerah Kalimantan Tenggara. Hal ini diceritakan karena pertanyaan ini dianggap langka, sehingga secara tidak sengaja guru lainnya pun mendengar istilah daerah Kalimantan Tenggara.

Begitu terus menerus proses isu daerah Kalimantan Tenggara bergulir dari satu orang guru ke guru lainnya sampai ke guru yang ada di sekolah lainnya, seterusnya dari murid ke murid lainnya sampai ke masyarakat umum, isu daerah Kalimantan Tenggara itu akhirnya saling bertemu dan saling melengkapi di ranah masyarakat daerah Kabupaten Kotabaru.

Aspirasi daerah Kalimantan Tenggara ini terus melekat dalam ingatan para murid dan masyarakat daerah Kabupaten Kotabaru, sampai para murid itu saat sekarang sudah menjadi

dewasa, menikah dan memiliki anak, tetapi ingatan daerah Kalimantan Tenggara itu masih tetap ada.

Walaupun demikian aspirasi daerah Kalimantan Tenggara pada tahun 1970an mengalami pasang surut atau timbul tenggelam dalam pembicaraan masyarakat dengan tanpa adanya upaya tindak lanjut dari organisasi masyarakat tersebut. Aspirasi daerah Kalimantan Tenggara bernasib sama dengan tahun-tahun sebelumnya timbul tenggelam terombang- ambing dalam lautan cerita.

Selain itu aspirasi daerah Kalimantan Tenggara ini berkembang di masyarakat Kabupaten Kotabaru dengan tanpa ada singkatan peristilahan untuk penyebutan secara singkat nama Kalimantan Tenggara tersebut. Kalimantan Tenggara tetap disebutkan secara panjang sesuai dengan penamaannya.

Aspirasi yang berkembang pada tahun 1970an itu dapat disebut baru bersemai ditahap awal, dimana daerah Kalimantan Tenggara pada saat itu dimaknai hanya sebagai daerah yang ada

di Kabupaten Kotabaru. Daerah tersebut tidak terdapat di daerah lain dan daerah ini menjadi karakteristik khas Kabupaten Kotabaru.

Persemaian aspirasi tahun 1970an, hanya sebagai penguatan identitas letak daerah Kalimantan Tenggara yang secara geografis berada di Kabupaten Kotabaru. Penguatan identitas ini untuk menunjukkan kebenaran fakta sejarah di masa lalu yaitu di masa perdagangan dunia dan penjajahan.

Kemudian aspirasi organisasi masyarakat tentang daerah Kalimantan Tenggara pada tahun 1980 masih menggunakan penyebutan daerah Kalimantan Tenggara. Penyebutan aspirasi Kalimantan Tenggara ini terjadi di kalangan kelompok organisasi masyarakat yang *underbow* organisasi partai politik yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Penyebutan aspirasi daerah Kalimantan Tenggara ini terus melebar ke kalangan organisasi masyarakat lainnya, seperti karang taruna dan sebagainya. Pionir aspirasi daerah Kalimantan Tenggara ini oleh kalangan organisasi *underbow*

ini lebih dikarenakan kondisi saat itu yang lebih memberikan kebebasan organisasi *underbow* untuk membicarakan tema-tema tertentu yang dianggap tabu oleh penguasa waktu itu.

Tahun 1980an masih didominasi partai mayoritas jebolan orde baru, partai mayoritas ini memiliki organisasi masyarakat yang berada di bawah naungan partai politik tersebut. Organisasi masyarakat ini terdiri dari orang-orang yang terpilih di daerah, dididik dan di kader secara mumpuni.

Cukup berkualitasnya orang-orang yang ada dalam organisasi masyarakat ini mendorong penyebaran gagasan-gagasan tentang daerah Kalimantan Tenggara. Gagasan daerah Kalimantan Tenggara saat itu dianggap gagasan yang brillian yang berbasis sejarah di masa lalu.

Apalagi ada beberapa buku sejarah Kabupaten Kotabaru yang ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan organisasi masyarakat tersebut. Beberapa buku sejarah daerah tersebut diterbitkan untuk kalangan pendidik dan pelajar

yang ingin mengetahui sejarah daerah yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Tahun 1980an ini kebanyakan orang mengetahui istilah daerah Kalimantan Tenggara tidak hanya dari mendengar cerita orang lainnya, tetapi mengetahui istilah daerah Kalimantan Tenggara ini dari informasi buku sejarah daerah Kabupaten Kotabaru yang dibuat oleh orang Kotabaru.

Selain itu banyak orang meyakini bahwa daerah Kalimantan Tenggara sangat benar adanya bukan cerita yang mengada-ada atau cerita bohong dari orang lain, tetapi suatu kebenaran fakta suatu daerah yang sudah lama ada di Kabupaten Kotabaru sebelum adanya daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai kebenaran fakta daerah Kalimantan Tenggara banyak orang yang mulai semangat untuk mendiskusikannnya dalam kelompok-kelompok organisasi masyarakat. Walaupun demikian aspirasi daerah Kalimantan Tenggara saat itu masih dalam batas-batas diskusi di organisasi masyarakat.

Diskusi aspirasi daerah Kalimantan Tenggara dalam batas organisasi masyarakat ini dikarenakan adanya kekhawatiran isu daerah ini dibawa ke masyarakat akan ditafsir berbeda oleh penguasa partai politik pada saat itu. Memang saat itu sistem yang berlaku sangat sentralistik, dimana segala aktivitas masyarakat diawasi cukup ketat.

Kalau pun aspirasi daerah Kalimantan Tenggara ini diketahui di luar organisasi masyarakat ini, lebih dikarenakan adanya kelanjutan aspirasi dari tahun 1970an itu dan adanya aspirasi ini hanya beredar di kalangan keluarga para orang-orang yang ada di organisasi masyarakat tersebut.

Walaupun demikian aspirasi daerah Kalimantan Tenggara pada tahun 1980an mengalami pasang surut atau timbul tenggelam dalam pembicaraan masyarakat dengan tanpa adanya upaya tindak lanjut dari organisasi masyarakat tersebut. Aspirasi daerah Kalimantan Tenggara bernasib sama dengan tahun-tahun sebelumnya timbul tenggelam terombang- ambing dalam lautan cerita.

Selain itu aspirasi daerah Kalimantan Tenggara ini berkembang di masyarakat Kabupaten Kotabaru dengan tanpa ada singkatan peristilahan untuk penyebutan secara singkat nama Kalimantan Tenggara tersebut. Kalimantan Tenggara tetap disebutkan secara panjang sesuai dengan penamaannya.

Aspirasi organisasi masyarakat ini masih berbentuk cerita-cerita yang di sampaikan dari satu orang ke orang lainnya. Selain itu berkembang dalam cerita di ibu-ibu PKK tentang akan adanya pembentukan daerah Kalimantan Tenggara di Kabupaten Kotabaru.

Aspirasi organisasi masyarakat di tahun 1980an ini agak berbeda dengan tahun 1970an, aspirasi organisasi ini sudah berkembang ke arah adanya gagasan rencana pembentukan daerah Kalimantan Tenggara di Kabupaten Kotabaru. Tetapi aspirasi ini hanya sebatas rencana dan juga tidak diketahui siapa yang merencanakan dan kapan rencana itu direalisasikan.

Walaupun demikian aspirasi organisasi masyarakat ini hampir sama dengan aspirasi

di tahun-tahun sebelumnya, dimana aspirasi organisasi ini juga hanya sebatas pada cerita yang hidup dalam ingatan dan pikiran organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Kemudian aspirasi Provinsi Kalimantan Tenggara pada tahun 1990 ini dikarenakan adanya berita di salah satu koran lokal yang menyebutkan Provinsi Kalimantan Tenggara merupakan tuntutan dan harapan dari masyarakat Kabupaten Kotabaru, yang ingin lebih maju pembangunannya.

Pada tahun itu isu Kalimantan Tenggara mulai diakomodir dalam berita koran lokal, dimana aspirasi Kalimantan Tenggara ini sudah mulai terbuka dibicarakan oleh kalangan masyarakat Kabupaten Kotabaru. Pihak koran menganggap ini peristiwa yang perlu diliput dan diberitakan ke khalayak ramai.

Memang diberita koran tersebut isu daerah Kalimantan Tenggara ini disampaikan oleh kalangan pihak akademisi dan tokoh masyarakat Kabupaten Kotabaru. Dalam berita itu lebih dikemukakan aspirasi daerah Kalimantan

Tenggara sebagai bentuk tuntutan yang logis dari masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Walaupun ada pengaitan bahwa aspirasi daerah Kalimantan Tenggara ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah provinsi saat ini yang kurang memperhatikan pembangunan di wilayah Kabupaten Kotabaru. Ada anggapan pemerintah provinsi lebih berpihak pada pembangunan di daerah hulu sungai.

Memang apapun bentuk pengaitan itu tetapi pada intinya aspirasi daerah Kalimantan Tenggara mulai mengkristal ke dalam aksi gagasan bersama akan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tenggara sebagai bagian dari memajukan daerah Kalimantan pada umumnya dan daerah Kalimantan Selatan pada khususnya.

Kecenderungan sebagian organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sudah ikut merespon isu Provinsi Kalimantan Tenggara ini sejak tahun 1990an. Mereka sudah membuat *mindframe* tentang isu Kalimantan Tenggara ini sebelum dibentuk Kabupaten Penajam di Provinsi Kalimantan Timur.

Mindframe yang mereka bentuk di kalangan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat itu hanya sebatas gagasan dan *sharing* pendapat tentang isu Kalimantan Tenggara yang saat ini sudah mulai ramai dibicarakan oleh masyarakat luas Kabupaten Kotabaru.

Salah satu hasil dari *mindframe* isu Kalimantan Tenggara adalah adanya bentuk gagasan individu untuk memperkuat ide Kalimantan Tenggara ini di level pemerintahan, melalui cara terjun ke dunia politik atau masuk partai politik supaya bisa menjadi calon lembaga legislatif.

Hasil *mindframe* seperti ini terbentuk dikarenakan isu daerah Kalimantan Tenggara ini kurang di respon oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru saat itu. Dimana pernah ada kejadian seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut diminta responnya mengenai daerah Kalimantan Tenggara ini tetapi dijawab dengan kurang optimis.

Memang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru saat itu berada pada masa orde baru. Sudah diketahui umum masa orde baru sistemnya yang berlaku sangat sentralistik, sehingga gagasan-gagasan dari masyarakat sangat sulit berkembang atau pun diterima oleh pihak pemerintah daerah. Seperti isu daerah Kalimantan Tenggara ini tentu akan sangat sulit lagi diakomodir karena isu ini bisa dikira pemberontakan daerah atau pun sebagai bentuk keinginan memisahkan diri dari Negara Indonesia.

Asumsi kalangan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat adalah dengan menjadi calon lembaga legislatif akan lebih mudah memperjuangkan ide Kalimantan Tenggara ini, dan akan semakin kuat perjuangan isu Kalimantan Tenggara jikalau nanti bisa terpilih menjadi anggota lembaga legislatif.

Mindframe ini bisa menjadi rencana jangka panjang, bayangkan saja jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru diisi oleh orang-orang yang peduli dan bertekat membentuk Provinsi Kalimantan Tenggara, maka

akan otomatis diikuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun pusat untuk memperjuangkan aspirasi daerah Kalimantan Tenggara ini.

Apalagi diketahui umum lembaga legislatif merupakan salah satu lembaga penyalur aspirasi masyarakat secara resmi di level pemerintahan. Selain itu lembaga legislatif dianggap sebagai lembaga penentu dan penetap bagi diakomodirnya isu Kalimantan Tenggara.

Jadi nama Kalimantan Tenggara di kalangan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Kotabaru sudah sangat dikenal, sehingga ketika ada wacana pembentukan provinsi baru, rata-rata mereka sudah meresponnya sebagai wacana Kalimantan Tenggara.

Aspirasi Kalimantan Tenggara ini sudah merebak ke permukaan dibicarakan masyarakat dan juga dibicarakan kalangan aparatur pemerintah daerah. Dalam pembicaraan aspirasi Kalimantan Tenggara ini masyarakat maupun aparat pemerintah daerah sudah sampai pada

komentar memilih menjadi Provinsi Kalimantan Tenggara.

Merebaknya aspirasi Provinsi Kalimantan Tenggara ini berbarengan dengan mulai munculnya gejolak-gejolak di pemerintah pusat. Penguasa saat itu mulai digoyang dengan berbagai isu-isu dari masyarakat, seperti isu kemiskinan, korupsi, nepotisme, pemerintahan yang bersih dan sebagainya.

Selain masyarakat, kalangan media pun sudah berani bersikap independen dan menjaga jarak dengan rezim yang berkuasa. Pihak media menyuarakan apa yang disuarakan masyarakat, tidak lagi seperti dulu memanipulasi aspirasi masyarakat demi kepentingan pemerintah pusat.

Beberapa orang dari kalangan pemerintah daerah setempat sampai ke pejabatnya mulai secara tegas membicarakan aspirasi daerah Kalimantan Tenggara ini. Pembicaraan ini kadangkala disampaikan dalam lingkungan pemerintahan daerah maupun dalam kegiatan pemerintahan daerah.

Ini memang termasuk fenomena yang langka, dimana pihak pemerintah daerah setempat mulai menyikapi isu yang berkembang dalam masyarakat, dan sikap yang disampaikan bukannya menentang isu daerah Kalimantan Tenggara ini tetapi malah mendukung keberadaan daerah Kalimantan Tenggara ini.

Ini tentunya bukti bahwa keberadaan daerah Kalimantan Tenggara di Kabupaten Kotabaru benar adanya, yang tidak bisa ditutupi lagi. Pemihakan pemerintah daerah ini tentunya terlepas dari apakah pemerintah daerah setempat lagi kecewa dengan sikap pemerintah provinsi.

Walaupun demikian aspirasi daerah Kalimantan Tenggara pada tahun 1990an mengalami pasang surut atau timbul tenggelam dalam pembicaraan masyarakat dengan tanpa adanya upaya tindak lanjut dari organisasi masyarakat atau pemerintah daerah tersebut. Isu daerah Kalimantan Tenggara bernasib sama dengan tahun-tahun sebelumnya timbul tenggelam terombang- ambing dalam lautan cerita.

Selain itu aspirasi daerah Kalimantan Tenggara yang berkembang di masyarakat Kabupaten Kotabaru mengalami perbedaan di tahun-tahun sebelumnya. Aspirasi daerah Kalimantan Tenggara mulai menggunakan singkatan peristilahan untuk penyebutan secara singkat nama Kalimantan Tenggara tersebut. Penyebutan singkatan Kalimantan Tenggara menggunakan istilah singkatan Kaltara.

Selain itu aspirasi daerah Kalimantan Tenggara yang berkembang di masyarakat Kabupaten Kotabaru mengalami perbedaan di tahun-tahun sebelumnya. Aspirasi daerah Kalimantan Tenggara mulai menggunakan singkatan peristilahan untuk penyebutan secara singkat nama Kalimantan Tenggara tersebut. Penyebutan singkatan Kalimantan Tenggara menggunakan istilah singkatan Kaltara.

Penyebutan aspirasi Provinsi Kalimantan Tenggara pada tahun 2000 sampai sekarang. Munculnya isu Kalimantan Tenggara di tahun 2000 ini lebih dikarenakan aspirasi ini lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi aspirasi ini lebih terbuka lagi dibicarakan oleh kalangan

kelompok-kelompok masyarakat, akademisi dan aparatur pemerintah daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Aspirasi daerah Kalimantan Tenggara ini sudah lebih mengkristal dalam bentuk Provinsi Kalimantan Tenggara dibandingkan aspirasi sebelumnya. Tuntutan provinsi ini sudah menempatkan aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai penggagas awal keberadaan daerah Kalimantan Tenggara.

Walaupun demikian aspirasi daerah Kalimantan Tenggara pada tahun 2000an mengalami pasang surut atau timbul tenggelam dalam pembicaraan masyarakat dengan tanpa adanya upaya tindak lanjut dari organisasi masyarakat maupun pemerintah daerah tersebut. Aspirasi daerah Kalimantan Tenggara bernasib sama dengan tahun-tahun sebelumnya timbul tenggelam terombang- ambing dalam lautan cerita.

Selain itu aspirasi daerah Kalimantan Tenggara yang berkembang di masyarakat Kabupaten Kotabaru mengalami perbedaan

dan persamaan di tahun-tahun sebelumnya. Isu daerah Kalimantan Tenggara mulai menggunakan singkatan peristilahan untuk penyebutan secara singkat nama Kalimantan Tenggara tersebut. Penyebutan singkatan Kalimantan Tenggara menggunakan istilah singkatan Kaltara dan Kalgara.

Kecuali untuk tahun 2000an ke atas, aspirasi Kalimantan Tenggara terus menguat dengan peristilahan yang beragam, yaitu Kalgara. Kemudian aspirasi Kalimantan Tenggara ini mulai di akomodir oleh kalangan pimpinan kepala daerah dan orang-orang pemerintahan daerah setempat.

Sebagai contoh di tahun 2009 aspirasi daerah provinsi Kalimantan Tenggara ramai dibicarakan masyarakat di media sosial *facebook*. Pembicaraan lebih banyak bentuk dukungan atas pembentukan provinsi Kalimantan Tenggara dan menunggu tindak lanjutnya aspirasi tersebut. Pembicaraan di media sosial ini juga sampai pada singkatan istilah dalam penyebutan Kalimantan Tenggara yang menggunakan singkatan Kaltra.

Kabupaten Pasir cukup terlibat dalam mewacanakan aspirasi Kalimantan Tenggara ini melalui kunjungan orang-orang pemerintahan daerahnya ke daerah Kabupaten Kotabaru. Mereka menceritakan perlunya kerjasama dalam membentuk Provinsi Kalimantan Tenggara di daerah kita.

Kemudian di tahun-tahun berikutnya peristilahan singkatan Kaltara untuk Kalimantan Tenggara secara perlahan mengalami perubahan menjadi Kaltra, hal ini dikarenakan adanya perkembangan baru di provinsi lainnya yang menyebut singkatan nama yang hampir sama, yaitu dengan singkatan nama Kaltara (Kalimantan utara).

Perkembangan aspirasi Provinsi Kalimantan Tenggara ini sudah menyebut nama daerah kabupaten lainnya yang akan menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Tenggara tersebut. Daerah kabupaten yang dimaksud adalah daerah kabupaten yang berada di sekitar daerah Kabupaten Kotabaru, seperti daerah Kabupaten Tanah Bumbu, daerah Kabupaten Pasir, daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemudian dalam pandangan mereka jikalau nanti akan disusulkan menjadi provinsi baru maka diharapkan pengusulan pembentukan provinsi baru itu berbeda dengan nama provinsi lainnya, terutama singkatan nama provinsi baru tersebut. Anggapannya kesamaan singkatan nama provinsi akan mudah ditolak oleh pemerintah pusat.

Kekhawatiran ini berkenaan dengan singkatan nama Kalimantan Tenggara yang dinilai mirip dengan singkatan nama provinsi lainnya, seperti provinsi Kalimantan Utara yang menggunakan singkatan Kaltara. Apalagi provinsi ini sudah lebih dulu diresmikan menjadi provinsi baru pada tahun 2013 ini.

Kabupaten Kotabaru dianggap sebagai daerah yang kaya tambang jadi sudah selayaknya melakukan pembangunan lebih maju dari sekarang. Diharapkan adanya pemekaran Provinsi Kalimantan Tenggara ini akan mendorong pembangunan daerah di Kabupaten Kotabaru dan daerah sekitarnya.

Dalam pengetahuan mereka daerah-daerah yang sudah dimekarkan terlihat mengalami kemajuan dalam pembangunan daerahnya. Kemajuan pembangunan ini dapat terlihat dalam kurun waktu sekitar 10 tahunan. Kenyataan ini tentu sangat berbeda dengan kondisi sebelum dimekarkan yang menunjukkan perkembangan pembangunan daerah yang lamban.

Aspirasi Provinsi Kalimantan Tenggara salah satunya memiliki kaitan dengan harapan masyarakat Kabupaten Kotabaru akan kemajuan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini wajar saja terjadi harapan-harapan tinggi ini muncul biasanya pada daerah-daerah pinggiran kabupaten atau provinsi, seperti Kabupaten Kotabaru ini berada di ujung Provinsi Kalimantan Selatan.

Apalagi dilihat dari segi usia, Kabupaten Kotabaru lebih tua usianya dibandingkan dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan berdiri secara resmi sejak tahun 1957, sedangkan Kabupaten Kotabaru berdiri secara resmi sejak tahun 1953.

Selain itu daerah Kabupaten Kotabaru memiliki jenis tambang yang cukup banyak, yang tidak kalah dengan daerah lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Anggapan umumnya daerah Kabupaten Kotabaru dan daerah sekitarnya akan bisa maju dengan cepat jika menjadi provinsi baru.

Selama ini dianggap Provinsi Kalimantan Selatan terlalu banyak mengelola atau membawahi daerah kabupaten/kota, yaitu sebanyak 13 daerah kabupaten/kota. Banyaknya jumlah daerah kabupaten/kota ini tentunya akan mengecilkan pembagian kue pembangunan daerah kabupaten/kota.

Hal ini akan berbeda jika Provinsi Kalimantan Selatan hanya membawahi beberapa daerah kabupaten/kota, yang otomatis berdampak pada kesimbangan proporsi pembagian kue pembangunan akan menjadi lebih banyak diterima oleh daerah kabupaten/kota ini.

Begitu juga jika dibentuk provinsi baru di Kalimantan Selatan, seperti Provinsi Kalimantan Tenggara, tidak saja akan berdampak positif bagi

pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru dan sekitarnya tetapi juga bagi daerah kabupaten kota yang ada di wilayah Proinsi Kalimantan Selatan, juga akan terimbas maju karena jumlah daerah kabupaten/kota ini menjadi berkurang setelah pemekaran daerah provinsi tersebut.

Tidak hanya kemajuan dan kesejahteraan yang meningkat tetapi juga menurut salah satu lembaga swadaya masyarakat setempat, pelayanan publik ke masyarakat juga akan lebih meningkat, tidak saja dari jumlahnya unit pelayanan publik tetapi juga dari segi kualitas pelayanan publik tersebut.

Dengan pemekaran daerah Provinsi Kalimantan Tenggara maka pelayanan publik bisa lebih dekat dengan masyarakat Kabupaten Kotabaru dan masyarakat sekitar Kabupaten Kotabaru. Dimana mereka tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh berkilo-kilo meter untuk ke ibukota provinsi yang lama (Kalimantan Selatan), tetapi cukup beberapa kilometer saja mereka sudah sampai di ibukota provinsi yang baru (Kalimantan Tenggara).

Aspirasi provinsi Kalimantan Tenggara ini diharapkan tidak hanya sebatas diskusi saja atau hanya menjadi bahan pembicaraan saja di kalangan organisasi sosial maupun lembaga swadaya masyarakat tetapi aspirasi Kalimantan Tenggara ini harus ditindaklanjuti dan diproses dalam kebijakan pemerintah atau pun dalam bentuk kerjasama lainnya.

Sebagai contoh aspirasi Provinsi Kalimantan Tenggara ini ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan forum pertemuan antar kepala daerah yang ada di sekitar wilayah daerah Kabupaten Kotabaru atau antar daerah Kabupaten Kotabaru dengan daerah yang berbatasan langsung.

Forum pertemuan antar kepala daerah ini dilakukan dalam rangka penguatan Provinsi Kalimantan Tenggara, dan menyamakan persepsi di kalangan para kepala daerah tentang pentingnya kehadiran Provinsi Kalimantan Tenggara dalam rangka memajukan pembangunan daerah di wilayah Kalimantan pada umumnya, dan pada khususnya Kalimantan Selatan.

Selain itu forum pertemuan antar kepala daerah ini urgensi untuk membangun kesepakatan di kalangan kepala daerah yang ada di sekitar wilayah daerah Kabupaten Kotabaru. Dengan terbangunnya kesepakatan antar kepala daerah ini akan mendorong proses yang lebih cepat dalam mendirikan Provinsi Kalimantan Tenggara.

Forum pertemuan antar kepala daerah ini merupakan bentuk lain dari upaya penjaringan aspirasi ke kabupaten lainnya yang ada di sekitar Kabupaten Kotabaru. Apalagi para kepala daerah ini tentunya sudah mengetahui aspirasi masyarakatnya tentang isu Provinsi Kalimantan Tenggara tersebut.

Sangat diharapkan keinginan membentuk Provinsi Kalimantan Tenggara ini tidak hanya menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Kotabaru saja atau hanya menjadi keinginan kalangan birokrasi pemerintah Kabupaten Kotabaru saja, tetapi harus sinergis menjadi keinginan bersama antara masyarakat dan pihak pemerintah daerah setempat.

Dengan adanya sinergitas kerjasama antara pihak masyarakat Kabupaten Kotabaru dan pihak Pemerintah Kabupaten Kotabaru, maka proses perwujudannya juga akan bisa lebih cepat dibandingkan upaya-upaya proses pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara ini berjalan sendiri-sendiri.

Bentuk lainnya atas respon terhadap menguatnya aspirasi Provinsi Kalimantan Tenggara ini, salah satu organisasi masyarakat, yaitu Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia akan membawa aspirasi Provinsi Kalimantan Tenggara ini ke dalam musyawarah cabang DPD KNPI Kabupaten Kotabaru.

Musyawarah cabang DPD KNPI Kabupaten ini sebagai langkah untuk mempertajam gagasan DPD KNPI dalam mendukung aspirasi Provinsi Kalimantan Tenggara ini, yang sekaligus mendengarkan masukan-masukan dari wilayah cabang yang ada di Kabupaten Kotabaru tentang isu Provinsi Kalimantan Tenggara.

Kemudian menurut salah satu organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kotabaru menyebutkan bahwa isu Provinsi Kalimantan Tenggara ini sudah diketahui oleh masyarakat dan orang-orang yang berada di ibukota Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini terjadi ketika acara aruh ganal (selamatan) masyarakat Banjar yang diselenggarakan di Banjarmasin (ibukota Provinsi Kalimantan Selatan). Dalam aruh ganal itu juga mulai dibicarakan/didiskusikan isu Provinsi Kalimantan Tenggara di Kabupaten Kotabaru.

Oleh karena itu menurut pandangan orang-orang yang ada di organisasi masyarakat Kabupaten Kotabaru bahwa Provinsi Kalimantan Selatan dari sudut aparaturnya maupun masyarakat ibukotanya akan menerima saja pemekaran Provinsi Kalimantan Tenggara ini. Jadi dianggap nantinya apabila ada pengusulan pemekaran daerah Provinsi Kalimantan Tenggara pihak Provinsi Kalimantan Selatan akan menerima saja pemekaran daerah tersebut. Apalagi kenyataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terlalu banyak membawahi daerah kabupaten/kota.

Sepertinya pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mau tidak mau akan menerima kenyataan adanya pemekaran daerah Provinsi Kalimantan Tenggara. Penerimaan ini dilandasi pandangan kesamaan suku banjar yang mendiami wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan yang mendiami di wilayah Kabupaten kotabaru.

Berdasarkan usia Provinsi Kalimantan Selatan ini sangat memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran daerah provinsi. Dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang hanya memberikan syarat pemekaran daerah provinsi jika sudah berusia 10 tahun.

Syarat usia 10 tahun pemekaran daerah ini cukup ideal bagi daerah tertentu karena dalam rentang waktu 10 tahun biasanya sudah jalan pembangunan, seperti sudah tersedianya bangunan-bangunan perkantoran dan sarana-sarana jalan (infrastruktur), serta sekolahan-sekolahan.

Selain itu syarat usia 10 tahun ini berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah. Seorang kepala daerah memiliki masa jabatan 5 tahun, yang setelah itu dipilih kembali. Persyaratan 10 tahun ini berkenaan dengan 2 kali menjabat seorang kepala daerah di suatu daerah tertentu.

Kebiasaannya seorang kepala daerah akan terlihat prestasi pembangunan daerah yang dikelolanya jika sudah menjabat selama 2 periode pemerintahan daerah. Ibaratnya periode pertama sebagai langkah melakukan perencanaan-perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian pada periode kedua lanjutan aksi rencana pembangunan sarana-prasarana daerah.

Tentunya dapat dibayangkan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah mencapai usia 56 tahun, sudah banyak sekali pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani kebutuhan masyarakat tersebut.

Jadi berdasarkan usia Provinsi Kalimantan Selatan ini lebih dari cukup saatnya dilakukan

pemekaran daerah provinsi baru. Dimana pemekaran daerah provinsi baru ini tidak akan menimbulkan beban bagi provinsi induknya tetapi justru memperkuat kemajuan pembangunan daerah.

Apalagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah memindahkan ibukota provinsi ke daerah Kota Banjarbaru. Pemindahan daerah ibukota dari Banjarmasin ke Banjarbaru ini secara politis sama artinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lebih dekat atau condong hubungannya dengan daerah kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Hulu Sungai dibandingkan ke Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Kemudian ada saran dari kelompok organisasi masyarakat agar dalam proses penelitian aspirasi masyarakat Kabupaten Kotabaru juga mengikutkan organisasi-organisasi mahasiswa Kabupaten Kotabaru yang ada di Banjarmasin sebagai peserta *focus group discussion* aspirasi masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Organisasi-organisasi mahasiswa ini berada di setiap asrama putra maupun asrama putri Kabupaten Kotabaru. Organisasi mahasiswa ini mencangkok dalam asrama untuk kemudahan tempat sekretariatan sekaligus kemudahan mengorganisir mahasiswa lainnya dan pengelolaan asrama tersebut.

Alasan pelibatan organisasi mahasiswa asrama dalam *focus group discussion* aspirasi masyarakat Kabupaten Kotabaru ini, dikarenakan agar mahasiswa juga mengetahui dan merasakan keberadaan daerah Kalimantan Tenggara tersebut yang sekaligus tentunya mahasiswa tersosialisasi tentang wacana daerah Kalimantan Tenggara.

Apalagi dilihat dari usia mahasiswa saat ini yang berposisi 20 tahunan lebih maka kemungkinan besar para mahasiswa ini lah yang nantinya merasakan kehadiran daerah Kalimantan Tenggara, jika pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara ini disetujui oleh pemerintah pusat.

Tanpa disadari para mahasiswa lah yang menjadi bagian atau sekaligus aktor yang terlibat dalam pengelolaan Provinsi Kalimantan Tenggara. Sebagai contoh jika proses pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara terjadi 5 sampai 10 tahun lagi maka usia mahasiswa tersebut antara 25 sampai 30 tahunan. Tentunya ini posisi usia ideal seorang pemuda Kabupaten Kotabaru, yang memiliki tanggung jawab mengelola daerah provinsi barunya.

Adapun aspirasi kalangan mahasiswa Kabupaten Kotabaru menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara akan semakin mendekatkan hubungan provinsi dengan masyarakatnya. Dimana selama ini Provinsi Kalimantan Selatan dianggap jauh letaknya.

Pembentukan provinsi Kalimantan Tenggara ini sangat bagus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotabaru dan daerah sekitarnya. Apalagi di daerah Kabupaten Kotabaru masih banyak pulau yang kosong dan

pulau-pulau yang masih belum terjamah oleh pembangunan.

Cukup banyak daerah-daerah pinggiran yang ada di kabupaten Kotabaru masih bermasalah dalam sarana dan prasarana transportasi serta jaringan listrik. Sehingga dengan adanya pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara ini akan lebih diupayakan lagi pembangunan di daerah tersebut.

Asumsinya jika suatu daerah keberadaan posisinya lebih dekat dengan pusat ibukota provinsi maka daerah tersebut akan lebih diperhatikan pembangunannya, sebaliknya jika daerah tersebut keberdaan posisinya jauh dari pusat ibukota provinsi maka daerah tersebut akan kurang diperhatikan pembngunannya.

Seperti daerah-daerah yang ada di Kabupaten Kotabaru karena letaknya jauh dari pusat ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, maka daerah-daerah yang ada di Kabupaten Kotabaru ini kurang terperhatikan pembangunannya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

Organisasi mahasiswa ini juga mengemukakan perlunya sumber daya manusia dalam pembentukan provinsi Kalimantan Tenggara nanti. Sumber daya manusia yang dibutuhkan akan sangat banyak dalam rangka mengisi kekosongan jabatan-jabatan baru di pemerintahan provinsi Kalimantan Tenggara.

Diusulkan sementara untuk mengisi sumber daya manusia dalam jabatan pemerintahan provinsi Kalimantan Tenggara itu bisa saja diisi oleh orang-orang di luar Kabupaten Kotabaru atau daerah kabupaten sekitarnya. Yang terpenting menurut mereka provinsi Kalimantan Tenggara ini dapat terbentuk tanpa terkendala persoala sumber daya manusia itu.

Bagi organisasi guru adanya pemekaran daerah Provinsi Kalimantan Tenggara ini akan menciptakan lapangan kerja baru. Dimana kebiasaannya pembentukan provinsi baru akan memerlukan tenaga kerja baru yang banyak di semua sektor unit pemerintahan provinsi baru tersebut.

Menurut pandangan organisasi ini sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru masih banyak yang terpencil letaknya. Wilayah-wilayah itu jauh dari pusat-pusat kota dan sangat kekurangan sarana-prasarana komunikasi, seperti listrik, telpon, televisi, angkutan darat dan sebagai.

Hal ini sudah berlangsung lama, sejak berdirinya Kabupaten Kotabaru sampai sekarang, sebagian wilayah itu masih terkungkung dalam keterisolasian pembangunan daerah. Wilayah-wilayah itu masih mengharapkan adanya pembangunan yang sampai ke sana.

Tentunya dengan adanya pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara ini akan menciptakan pembangunan daerah yang merata ke segala pelosok daerah Kabupaten Kotabaru dan daerah sekitarnya. Pembangunan daerah tersebut tidak lagi banyak terbagi habis dananya dengan 12 daerah kabupaten lainnya yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Keberadaan Provinsi Kalimantan Tenggara akan memperpendek jalur birokrasi dan hubungan daerah-daerah dengan provinsi

sehingga respon dan daya tanggap pemerintah provinsi baru akan lebih cepat dibandingkan respon provinsi yang lama yang letaknya memang sangat jauh.

Kemudian dalam hal komposisi daerah kabupaten yang masuk dalam provinsi baru tersebut, kecenderungan kalangan organisasi dan masyarakat mengetahui jumlah komposisi pemenuhan syarat provinsi baru tersebut, tetapi perbedaannya hanya pada daerah kabupatennya.

Mereka cenderung sepakat dan memahami komposisi daerah kabupaten tersebut, yaitu daerah Kabupaten Kotabaru, daerah Kabupaten Pasir, Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Bagi mereka ketiga daerah kabupaten ini pasti akan bergabung dalam pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara.

Kesepakatannya maupun pandangan mereka sama dan tidak ada yang berbeda sama sekali tentang pengajuan daerah Kabupaten Kotabaru, daerah kabupaten Paser dan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

sebagi gabungan daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tenggara.

Untuk pemahaman mereka terhadap 3 daerah Kabupaten ini disebabkan mereka dalam beberapa tahun yang lalu mereka mengikuti atau memperoleh informasi tentang pemekaran daerah Kabupaten Paser dan pemekaran daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Ada kecenderungan organisasi masyarakat ini masih kuat mengingat hubungan historis antara Kabupaten Kotabaru dengan 2 daerah kabupaten ini, dimana mereka menganggap bahwa daerah kabupaten Paser dan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah kabupaten yang berasal dari Kabupaten Kotabaru.

Sementara itu untuk daerah kabupaten tambahan lainnya mereka acapkali memasukkan usulan pendapat secara berbeda-beda antara 2 daerah Kabupaten lainnya, yaitu: daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dan daerah Kabupaten

Tabalong. Organisasi masyarakat ini tanpa memasukkan daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pengajuan 3 daerah kabupaten tambahan ini masing-masing memiliki alasannya. Sebagai contoh untuk daerah Kabupaten Tanah Bumbu dimaksudnya bahwa daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan daerah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru.

Oleh karena daerah Kabupaten Tanah Bumbu hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, ibaratnya daerah Kabupaten Tanah bumbu anak kandung dari daerah Kabupaten Kotabaru maka sebagai balas jasanya dan hubugan historis dimekarkan daerah kabupaten ini dapat dimasukkan dalam komposisi daerah di provinsi Kalimantan Tenggara.

Selain itu ikatan secara historis lebih kuat antar daerah kabupaten ini sehingga tentunya daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan seirama dalam gerak memajukan pembangunan daerah di wilayah masing-masing melalui pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara.

Untuk daerah Kabupaten Tabalong dimasukkan dalam komposisi daerah di Provinsi kalimantan Tenggara lebih disebabkan adanya sambungan daratan di ujung wilayah dari Kabupaten Kotabaru yang berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, yaitu daerah yang berada di sekitar arah Sengayam.

Selain itu adanya hubungan historis tokoh ulama keagamaan yang sama antara daerah Kabupaten Kotabaru dengan daerah Kabupaten Tabalong. Menurut kisah tokoh ulama keagamaan tersebut seorang syehk yang memiliki kuburan ganda yang sama di 2 tempat yaitu di daerah Kabupaten Kotabaru dan di daerah Kabupaten Tabalong.

Adanya sambungan daerah perbatasan dan historis kesamaan tokoh ulama keagamaan tersebut menjadi faktor dorongan keikutsertaan bagi daerah Kabupaten Tabalong bergabung dalam kemajuan pembangunan daerah dalam komposisi daerah Provinsi Kalimantan Tenggara.

Kemudian ada perbedaan pendapat dengan argumentasinya masing-masing di antara

organisasi masyarakat tentang letak ibukota provinsi Kalimantan Tenggara. Misalnya ada yang menyebut daerah Kabupaten Kotabaru sebagai pusat ibukota provinsi Kalimantan Tenggara, ada juga yang menyebut daerah Kabupaten Paser sebagai pusat ibukota provinsi Kalimantan Tenggara, dan ada juga yang menyebut daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat ibukota provinsi Kalimantan Tenggara, serta ada juga yang berpendapat setuju saja dengan nama-nama daerah kabupaten yang diajukan sebagai ibukota provinsi Kalimantan Tenggara tersebut.

Pendapat yang memilih Kabupaten Kotabaru menjadi pusat ibukota Provinsi Kalimantan Tenggara dikarenakan Kabupaten Kotabaru merupakan kabupaten yang letaknya di tengah-tengah di antara daerah kabupaten lainnya dan daerah Kabupaten Kotabaru lebih tua usianya dibandingkan daerah kabupaten lainnya.

Selain itu daerah Kabupaten Kotabaru yang pertama berinisiatif dan giat melakukan upaya-upaya pembentukan provinsi Kalimantan Tenggara, dibandingkan daerah kabupaten

lainnya yang hanya menunggu saja hasil proses pembentukan provinsi Kalimantan Tenggara.

Sementara itu pendapat yang mengajukan Kabupaten Paser sebagai pusat ibukota provinsi Kalimantan Tenggara dikarenakan daerah Kabupaten Paser lebih maju pembangunannya dan lebih lengkap sarana prasarana transportasinya dibandingkan daerah kabupaten lainnya.

Pendapat yang mengajukan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat ibukota provinsi dikarenakan daerah Kabupaten Tanah Bumbu lebih maju pembangunannya dan tersedianya sarana prasarana transportasi yang lebih baik serta letak daerahnya masih sedaratan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

Namun usulan-usulan ini juga masih diperdebatkan di kalangan organisasi masyarakat, bahwa Kabupaten Paser merupakan kabupaten hasil pemekaran dari daerah Kabupaten Kotabarusehingga sebagai daerah hasil pemekaran tersebut posisi Kabupaten Paser sebagai anak kandung dari Kabupaten Kotabaru.

Tentunya sebagai anak kandung Kabupaten Kotabaru maka daerah Kabupaten Paser ini dianggap melanggar tata kesopanan jika menjadi ibukota provinsi Kalimantan Tenggara. Jadi justru yang berhak sebagai ibukota provinsi Kalimantan Tenggara ini adalah bapak kandungnya yaitu daerah Kabupaten Kotabaru.

Begitu juga dengan daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, maka juga dianggap melanggar tata kesopanan jika meminta menjadi ibukota provinsi Kalimantan Tenggara. Jadi tetap yang berhak menjadi ibukota provinsi Kalimantan Tenggara adalah bapak kandungnya, yaitu daerah Kabupaten Kotabaru.

Walaupun terdapat perbedaan pandangan pada posisi ibukota provinsi Kalimantan Tenggara di antara organisasi masyarakat ini, tetapi perbedaan pandangan ini tidak terlalu tajam dikemukakan. Perbedaan ini hanya sebatas penyampaian aspirasi organisasi masyarakat saja.

Namun jika ditelusuri secara historis maka daerah Kabupaten Kotabaru lah yang berhak menjadi pusat ibukota provinsi Kalimantan Tenggara dibandingkan daerah kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Paser, Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kotabaru di masa sebelum kemerdekaan Negara Indonesia merupakan ibukota daerah Kalimantan Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali, 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahyat, Ita S, 2012. Kesultanan Banjarmasin Pada Abad Ke-19, Tangerang Selatan: Serat Alam Media

Fong, Goh Y, 2013. Perdagangan dan Politik Banjarmasin 1700-1747, Penerjemah Ika Diyah C, Yoyakarta: Lilin.

Hakim, A et.al, 2009. Sejarah Kotabaru, Bandung: Rekaya Sain.

Kaho, J.R, 2012. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia, Yogyakarta: PolgovFisipol UGM.

Kaputra, I, 2013.Pemberdayaan Masyarakat Era Otonomi Daerah, dalam Bungaran AS (ed.), Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kingsley, T. G, 1996.*Perspectives on Devolution*, Journal of The American Planning Association, Vol 62, Autumm.

Menteri dalam Negeri, 2009. Kebijakan Penataan Daerah Di Indonesia, dalam Seminar Nasional di Lembaga Ketahanan Nasional RI yang bertema Urgensi Pemekaran Daerah Untuk Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat, Jakarta, 29 September.

Rondinelli, D.A, 1981.*Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory an Practice in Developing Countries*.

Santoso, A. 2013. Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syamsudin, H, 2013. Wangkang: Sang Hulu Balang, Banjarmasin: Pustaka Banua.

Widjaja, HAW, 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Seperempat Abad Dati II Kota Baru, Kota Baru: PemerintahKabupatenDati II Kotabaru.

Peraturan:

UU No. 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undng Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentg Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

www.kemendagri.go.id

www. Riauterkini.com/mendagri

BPS, Kalsel, 2012

KDA, kerjasama BPS Kabupaten Kotabaru & Bappeda Kabupaten Kotabaru, 2013

Keunikan aspirasi masyarakat terhadap Kalimantan Tenggara ini adalah bahwa aspirasi ini tidak mencangkok di elit politik maupun elit masyarakat yang ada di Kabupaten Kotabaru, tetapi justru tumbuh dengan alami dalam kesadaran masyarakat Kabupaten Kotabaru. Oleh karena itu apabila dipertanyakan apakah isu Provinsi Kalimantan Tenggara ini memunculkan tokoh elit atau tokoh masyarakat tertentu yang ada di Kabupaten Kotabaru, maka jawabannya tidak berbasis tokoh elit maupun masyarakat tersebut. Pada awalnya murni aspirasi masyarakat, kalau pun dalam perkembangannya melahirkan tokoh masyarakat maka di sini lebih berposisi mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Kotabaru.

AURA pustaka

ISBN 978-602-9969-87-0

9 786029 969870